

**Praktik Jual Beli Saham Melalui Aplikasi FAST (First Asian Smart Trading) Syariah Pada Perusahaan Milik FAC (First Asia Capital) Sekuritas Cabang Jambi Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memproleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**



**Oleh :**

**MELA ANGER PUTRI**

**NIM: 104190034**

**Pembimbing :**

**Dra. Masnidar, M.E.I**

**Ilham Abdi Prawira, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

**1444 H / 2023 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mela Angger Putri  
NIM : 104190034  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Alamat : Jl. Prabusiliwangi RT. 14 Kel. Kasang Jaya Kec. Jambi Timur  
Kota Jambi

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S.1) di Fakultas UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan asli hasil karya saya atau merupakan jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, April 2023



Mela Angger Putri  
NIM:104190034

**Pembimbing I** : Dra. Masnidar, M.E.I  
**Pembimbing II** : Ilham Abdi Prawira, S.H., M.H  
**Alamat** : Fakultas Syariah UIN STS Jambi  
Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren  
Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346

---

Jambi, April 2023

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sulthan Thaha  
Saifuddin Jambi Di-  
Jambi

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

*Assalamu`alaikumwr.wb.*

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya maka skripsi Saudari Mela Angger Putri berjudul "Praktik Jual Beli Saham Melalui Aplikasi FAST (First Asian Smart Trading) Syariah Pada Perusahaan Milik FAC (First Asia Capital) Sekuritas Cabang Jambi Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa, dan Bangsa.

*Wassalamu`alaikumwr. wb.*

**Pembimbing I**

  
Dra. Masnidar, M.E.I  
NIP. 195909071988022001

**Pembimbing II**

  
Ilham Abdi Prawira, S.H., M.H  
NIDN. 2019039601

Hak c  
1. Dili


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

### PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul "Praktik Jual Beli Saham Melalui Aplikasi FAST (First Asian Smart Trading) Syariah Pada Perusahaan Milik FAC (First Asia Capital) Sekuritas Cabang Jambi Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 09 Mei 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Jambi, Mei 2023  
Mengesahkan:  
Dekan,  
  
Dr. Sayid N. Ag., M.H.  
NIP.19720101200031005

#### Panitia Ujian :

- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Ketua Sidang      | : <u>Dr. Siti Marlina, S.Ag., M.HI</u><br>NIP. 197502212007012015     |  |
| 2. Sekretaris Sidang | : <u>Zarkani, MM</u><br>NIP. 197603262002121001                       |  |
| 3. Pembimbing I      | : <u>Dra. Masnidar, M.E.I</u><br>NIP. 195909071988022001              |  |
| 4. Pembimbing II     | : <u>Ilham Abdi Prawira, S. H., M.H</u><br>NIDN. 2019039601           |  |
| 5. Penguji I         | : <u>Dr. H. Ruslan Abdul Gani, SH., MH</u><br>NIP. 196509292005011002 |  |
| 6. Penguji II        | : <u>Elvi Alfian A. SH, MH</u><br>NIP.197005232014121001              |  |

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”*

(An – Nisa (4): 29)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**Nama : Mela Angger Putri**  
**Nim : 104190034**  
**Judul :Praktik Jual Beli Saham Melalui Aplikasi FAST (First Asian Smart Trading) Syariah Pada Perusahaan Milik FAC (First Asia Capital) Sekuritas Cabang Jambi Menurut Prespektif Hukum Ekonomi Syariah**

### ABSTARAK

Kegiatan investasi jual beli saham banyak diminati kalangan mahasiswa sebab kegiatan berinvestasi ini bisa memberikan keuntungan di masa mendatang,tetapi banyak pula dari mereka sudah membuat akun saham namun tidak tahu caranya bertransaksi jual beli saham di aplikasi FAST Syariah milik perusahaan PT. FAC Sekuritas. Rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana Praktik Jual Beli Saham Pada Aplikasi FAST Syariah dan bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah dalam Praktik Jual Beli Saham Melalui Aplikasi FAST Syariah Pada Perusahaan FAC Sekuritas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan cara meneliti suatu objek untuk menyaring fenomena dilakukan dalam kondisi yang khas. Yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi secara langsung di lapangan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif Yuridissifat yang dilakukan secara langsung dilapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi kemudian akan dihubungkan dengan teori hukum yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara nasabah paham akan berintraksaksi jual beli saham pada aplikasi tersebut dan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli saham syariah. Berdasarkan hasil observasi awal wawancara dari Branch Manager FAC Sekuritas Jambi dan nasabah FAC Sekuritas tentang pemahaman nasabah terhadap praktik jual beli saham pada aplikasi itu masih kurang, segala upaya telah dilakukan seperti membuka kelas saham dll, dan menurut perspektif hukum ekonomi syariah terhadap jual beli saham itu dibolehkan asalkan kebenaran dalam penerapan jual beli saham dengan prinsi-prinsip syariah seperti yang sudah ditentukan didalam Fatwa DSN No. 80/DSN-MUI/III/2011 Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek

**Kata kunci :** Jual Beli, Saham Syariah, FAST Syariah.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat limpahan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini, shalawat dan salam selalu sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW. Dengan kerendahan hati saya hatur kan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas do'a dan dukungan dari orang-orang yang selalu menyayangiku. Skripsi ini saya persembahkan teruntuk Kedua orang tua tercinta yang telah banyak berjasa di dalam hidup saya selalu memberikan nasihat serta didikan terbaik nya kepada saya, terima kasih banyak sayau capkan atas setiap doa tulus yang engkau panjatkan untuk setiap kelancaran dalam urusan ku, dukungan yang tiada henti dari mu yang membuat saya terus merasa bersemangat dalam menyelesaikan studi hingga saat ini.

Untuk adik saya yang tersayang selalu ada beri semangat di hari-hari ku serta do'a yang terbaik untuk menyelesaikan kuliah ini, serta nenek datuk saya yang tersayang yang selalu dukung suport mendo'akan saya selalu di masa itu penyemangat saya untuk selalu berusaha menyelesaikan kuliah ini, I Miss You...

Kepada teman-teman saya yang selalu ada dalam perjuangansaya atas segala dukungan dan doanya saya ucapkan terima kasih, semangat selalu untuk kita semua semoga setiap proses yang kita lalui bersama mendapatkan keridhaan Allah dan diberi kelancaran dan jalan yang terbaik dalam urusan kita semua.

Terimakasih kepada kepada Kajur Hukum Ekonomi Syariah beserta jajaran, sahabat, dan keluarga mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, tidak lupa pula iringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad saw.

Skripsi ini diberi judul " Praktik Jual Beli Saham Melalui Aplikasi FAST (First Asian Smart Trading) Syariah Pada Perusahaan Milik FAC (First Asia Capital) Sekuritas Cabang Jambi Menurut Prespektif Hukum Ekonomi Syariah." merupakan suatu kajian tentang Jual Beli Saham Syariah yang dilakukan di aplikasi FAST Syariah kepemilikan perusahaan PT. FAC Sekuritas.

Kemudian dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis akui, tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi Asyari, MA.,Ph. D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S. Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S. Th. I, MA, M.IR., Ph. D selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan.
4. Dr. Ruslan Abdul Ghani, SH., M. Hum Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan.
5. Dr. H. Ishaq, S. H., M. Hum selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
6. Dr. Rasito, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
7. Ibu Pidayan Sasnifa, S.H., M.Sy selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
4. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

8. Ibu Dra. Masnidar, M.E.I dan Bapak Ilham Abdi Prawira S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II.
9. Bapak dan Ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah di UIN STS Jambi.
10. Semua Sahabat dan Teman-teman yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Disamping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah Swt kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kemaafannya. Semoga amal kebaikan kita dinilai seimbang oleh Allah Swt.

**Jambi, April 2023**

**Penulis,**



**Mela Angger Putri**

**NIM:104190034**

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Batasan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
E. Kerangka Teori .....	9
F. Tinjauan Pustaka .....	13
G. Metode Penelitian .....	16
H. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI SAHAM SYARIAH</b> .....	<b>24</b>
A. Definisi Fiqih Mualamalah .....	24
B. Jual Beli .....	30
C. Saham Syariah .....	37
D. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek .....	44
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PT. FAC SEKURITAS</b> .....	<b>57</b>
A. Sejarah FAC .....	57
B. Penghargaan .....	59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

- Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
- Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

C.	Struktur organisas .....	63
D.	Visi dan Misi .....	64
<b>BAB IV ANALISIS PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI SAHAM PADA APLIKASI FAST SYARIAH ...</b>		<b>65</b>
A. Cara Praktik Jual Beli Saham Pada Aplikasi FAST (First Asian Smart Trading) Syariah.....		65
B. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah dalam Praktik Jual Beli Saham .....		76
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>84</b>
Kesimpulan .....		84
Saran.....		85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>86</b>
<b>DOKUMENTASI .....</b>		<b>90</b>
<b>Daftar Pertanyaan.....</b>		<b>93</b>
<b>CURRICULUMVITAE.....</b>		<b>94</b>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR SINGKATAN

UIN STS	: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
No	: Nomor
Hlm	: Halaman
QS	: Al-Qur'an Surah
HR	: Hadist Riwayat
SWT	: Subhanahuwata'ala
SAW	: Sholallahu'alaihi Wassalam
FAC	: First Asia Capital
FAST	: First Asian Smart Trading

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 :Transaksi Saham Syariah pada nasabah mahasiswa UIN STS JAMBI di  
*Firs Asia Capital* (FAC) Sekuritas Cabang Jambi pada bulan Januari -  
November Tahun 2022

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Lampiran Wawancara ke FAC Sekuritas.  
Gambar 2 : Lampiran sertifikat legalitas.  
Gamabar 3 : Sumber FAC Sekuritas  
Gamabar 4 : Sumber FAC Sekuritas  
Gamabar 5 : Aplikasi FAST Syariah  
Gamabar 6 : Aplikasi FAST Syariah  
Gamabar 7 : Aplikasi FAST Syariah  
Gamabar 8 : Aplikasi FAST Syariah  
Gamabar 9 : Aplikasi FAST Syariah  
Gamabar 10 : Aplikasi FAST Syariah  
Gamabar 11 : Aplikasi FAST Syariah  
Gambar 12 : lampiran foto wawancara di FAC Sekuritas.  
Gambar 13 : lampiran foto wawancara kepada nasabah FAC Sekuritas.  
Gambar 14 : lampiran foto wawancara kepada nasabah FAC Sekuritas.  
Gambar 15 : lampiran foto wawancara kepada nasabah FAC Sekuritas.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Jenis dan bentuk *muamalah* yang dilakukan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang berkembang sesuai dengan kebutuhan dan pengetahuan manusia. *Muamalah* merupakan bagian dari syariah yang mengatur bidang dalam berbagai aktifitas perekonomian melalui jual-beli hingga investasi saham.<sup>1</sup> Dalam meningkatkan perkembangan perekonomian Indonesia, salah satunya yang berpengaruh besar adalah investasi, untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi, salah satunya adalah pada sektor pasar modal. Pasar modal juga berfungsi sebagai kepemilikan saham dalam suatu perusahaan.<sup>2</sup>

Aktifitas pasar modal syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1912 di Jakarta Efek yang di perdagangan pada saat ini adalah saham milik perusahaan orang Belanda dan obligasi. Tetapi mereka sempat berhenti di Perang Dunia Ke-II, Ketika Indonesia menerbitkan kembali pasar modal di Jakarta ditandai dengan penerbitan Undang-Undang Darurat tentang Bursa Nomor 13 Tahun 1951 yang kemudian ditetapkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 yang berkaitan tentang pasar modal.<sup>3</sup> Serta diatur pula dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/pojk.04/2015 POJK tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar

<sup>1</sup> Heru Cahyono, "Konsep Pasar Syariah Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam," *Jurnal of Economy dan Banking*, Vol.1 .No.2 (Agustus 2020), hlm. 15.

<sup>2</sup> Toha, M., & Manaku, A. A. C., "Perkembangan dan Problematika Pasar Modal Syariah di Indonesia" *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol.2.No.1, (Mei 2020), hlm.136.

<sup>3</sup> Malkam DKK, "Pengaruh Pengetahuan Tentang Pasar Modal Syariah Terhadap Minat Investasi Saham di Pasar Modal Syariah," *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, Vol.3 .No. 1 (Juni 2021), hlm. 59.

Modal.<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Jaringan Pengaman sistem Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/MK.010/2010 Tentang Penetapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.<sup>5</sup>

Pasar modal syariah salah satu kegiatan ekonomi *muamalah* yang memperjual belikan surat berharga yang menurut investasi syariah yaitu saham syariah, obligasi/sukuk, dan reksadana syariah itu merupakan produk-produk pasar modal. Seiring dengan perkembangan zaman, bentuk kegiatan dalam hal investasi pun semakin berkembang tidak hanya investasi menabung membuka deposito, membeli tanah dan bangunan, properti atau pun membeli emas, akan tetapi juga munculnya investasi baru yaitu berupa pembelian surat-surat berharga, seperti: saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah dan lain sebagainya.

Bentuk investasi saham disebut juga dengan jual beli saham. Dalam literatur fikih, kata saham diambil dari istilah yang berasal dari bahasa Arab yaitu *Musahamah* yang berasal dari kata *saham* (*stock*) yang berarti saling memberikan atau bagian.

Adapun pengertian saham merupakan surat berharga dari bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang melakukan surat berharga dari bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang melakukan penawaran umum (*go public*) dalam nominal atau presentasi tertentu.<sup>6</sup>

<sup>4</sup>Otoritas Jasa Keuangan (OJK) “Pasar Modal Syariah,” Situs Resmi OJK [https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/peraturan-pasar-modal\\_syariah/Pages/pojk-15-penerapan-prinsip-syariah-di-pasar-modal.aspx](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/peraturan-pasar-modal_syariah/Pages/pojk-15-penerapan-prinsip-syariah-di-pasar-modal.aspx) di akses (15.37 16-12-22).

<sup>5</sup>Toha, M., & Manaku, “Perkembangan dan Problematika Pasar Modal Syariah di Indonesia” hlm. 141.

<sup>6</sup>Nurul Huda, “Perkembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia,” *jurnal Ekonomi Yaris*, Vol.3.No2, (Agustus 2006), hlm. 2.

Adapun wujud saham adalah selembaran kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut merupakan pemilik perusahaan yang menerbitkan perusahaan tersebut. Dengan demikian bila seseorang membeli saham maka akan menerima kertas yang menjelaskan bahwasanya memiliki bagian dari perusahaan yang menerbitkan penjualan saham tersebut. Dalam Islam kegiatan dalam berinvestasi merupakan kategori kegiatan *muamalah* yang sangat dianjurkan karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan mendatangkan dari pihak lain. Kegiatan *muamalah* sendiri merupakan seluruh aspek kehidupan manusia yang dilandasi hubungan sesama manusia dimana dalam menurut kaidah fiqih, hukum asal *muamalah* adalah *mubah* (boleh), kecuali ada dalil yang jelas melarangnya. Sehingga kegiatan *muamalah* manusia hanya perlu memperhatikan hal-hal yang dilarang tidak bertentangan dengan syariah. Dengan demikian akad yang digunakan dalam investasi jual beli saham syariah antara lain: *Bai' al-Musawamah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *istishna'*, *ijarah*, *wakalah*, *kafalah*. Diantara akad tersebut *musyarakah* adalah akad yang digunakan dalam transaksi jual beli saham syariah.<sup>7</sup>

Adapun efek syariah yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad pengelola perusahaan maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah, pada kriteria saham emiten yang harus memenuhi prinsip-prinsip saham syariah, dan terbebas dari unsur *ribawi*.<sup>8</sup> Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.80/DSNMUI/II/2011 Tentang Penerapan

<sup>7</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Raden Jaya Offset, 2004), hlm 68.

<sup>8</sup> Fauzi Muhammad dan Baharuddin Ahmad, "*Fikih Bisnis Syariah* hlm. 229.

Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Fatwa ini memuat ketentuan tentang perdagangan efek mekanisme efek dan tindakan sesuai dengan prinsip syariah.<sup>9</sup> Bahwasanya akad yang digunakan dalam transaksi jual beli saham syariah yakni akad *musyarakah muhasamah*. Akad *musyarakah muhasamah* yakni penyertaan modal usaha yang dihitung dengan jumlah lembar saham (bukan dengan nilai nominal) diperdagangkan di pasar modal hingga pemiliknya dapat diganti-ganti dengan mudah dan cepat. Ada perusahaan sekuritas di Indonesia seperti diantaranya PT. FAC Sekuritas.

PT. FAC Sekuritas Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa perantara perdagangan surat-surat berharga (efek) yang menghubungkan investor baik individu maupun institusi dengan pasar modal dalam hal ini bursa efek indonesia selaku otoritas yang menaungi pasar modal di indonesia. PT. FAC Sekuritas Indonesia didirikan dari tahun 1989 dengan nama PT. Alvitamas Securities kemudian pada tahun 1991 masuk kedalam group Panin dan berganti nama menjadi PT. Panin Capital. Selanjutnya pada tahun 2008 berganti nama menjadi PT. First Asia Capital dan pada tahun 2009 meluncurkan *website* perseroan untuk memudahkan akses bagi nasabah, lalu pada tahun 2011 diluncurkanlah aplikasi *online trading* bernama *First Asia Smart Trading (FAST)* kemudian pada 2013 untuk lebih mempermudah nasabahnya diluncurkanlah *FAST Mobile* untuk *smartphone* yang masih digunakan hingga sekarang. Pada

<sup>9</sup>Dewan Syariah Nasional MUI, *tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Fatwa ini memuat ketentuan dengan perdagangan efek, mekanisme efek dan tindakan yang sesuai dengan prinsip syariah*” (Jakarta Majelis Ulama Indonesia, 201), hlm. 7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tahun 2017 perusahaan secara resmi berganti nama menjadi PT. FAC Sekuritas Indonesia. Yang tersedia dalam sistem konvensional dan syariah.

Di Indonesia saat ini mempunyai hampir 100 perusahaan sekuritas yang terdaftar di Indonesia dan mendapatkan izin OJK. Saat ini terdapat 17 bursa penyedia layanan *Syaria Online Trading System (SOTS)* yang memiliki sertifikat dari DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia). Namun terdapat SOTS yang saat ini belum memperpanjang sertifikat yaitu PT. Trimega Sekuritas, dan PT. FAC Sekuritas termasuk kedalam daftar penyedia layanan *Syaria Online Trading System (SOTS)* dan jasa keuangan. Interaksi sosial antar individu sangat penting dalam kegiatan seperti jual beli. Hal ini dimaksudkan agar apabila terjadi kekurangan atau kelebihan barang yang diperdagangkan, kedua belah pihak dapat terus berunding. Islam tidak melarang umatnya untuk melakukan hal-hal seperti jual beli. Disisi lain, Islam mengatur praktik etikanya secara lebih menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga umat Islam tidak semata-mata fokus pada keuntungan mereka sendiri.<sup>10</sup>

Penjelasan di atas terkait PT. FAC Sekuritas yang tersedia dalam berbentuk konvensional maupun syariah dan menerapkan jual beli saham melalui aplikasi FAST yang dimana peneliti ingin mengkaji bagaimana praktik jual beli saham pada aplikasi FAST Syariah yang sesuai dengan prinsip syariah. Banyak nasabah yang mendaftarkan diri dan membuat akun di sekuritas tersebut tetapi banyak dari mereka tidak melakukan transaksi jual beli saham di dalam aplikasi tersebut,

<sup>10</sup>IDX islamic, "ANGGOTA BURSA PENYEDIA SISTEM ONLINE TRADING SYARIAH," diakses 10 Mei 2022, <https://idxislamic.idx.co.id/investor-syariah/daftar-ab-sots/>.

pernyataan tersebut didukung dengan tabel tingkat transaksi saham syariah berikut ini:

**Tabel 1**

**Transaksi Saham Syariah pada nasabah mahasiswa UIN STS JAMBI di *Firs Asia Capital* (FAC) Sekuritas Cabang Jambi pada bulan Januari - November Tahun 2022**

No	Bulan	Investor Aktif (persentase)	Investor Tidak Aktif (persentase)	Jumlah Investor
1	Januari	33 (3,66%)	868 (96,33%)	901
2	Februari	30 (3,31%)	876 (96,68%)	906
3	Maret	31 (3,37%)	888 (96,62%)	919
4	April	48 (5,20%)	876 (94,80%)	924
5	Mei	35 (3,80%)	890 (96,20%)	925
6	Juni	38 (4,10%)	888 (96,90%)	926
7	Juli	31 (3,34%)	895 (96,66%)	926
8	Agustus	30 (3,21%)	903 (96,78%)	933
9	September	29 (3,10%)	905 (96,90%)	934
10	Oktober	18 (1,66%)	1063 (98,33%)	1081
11	November	66 (5,92%)	1048 (94,1%)	1114

**Sumber : FAC Sekuritas Cabang Jambi**

Berdasarkan tingkat transaksi saham syariah dari *Firs Asia Capital* (FAC) Sekuritas Cabang Jambi, dari data di atas sedikit jumlah dari keseluruhan nasabah investor di Galery Investasi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (GIS FEBI UIN STS JAMBI) dalam kurun waktu 11 bulan menunjuk tingkat transaksi saham syariah masih belum banyak, seperti bulan Oktober dimana yang aktif investor hanya 18

dari jumlah nasabah yaitu 1081 yang tidak aktif yaitu 1063, dan yang paling tinggi tingkat transaksi saham syariah yaitu pada bulan November sebanyak 66 dari jumlah nasabah yang aktif dan yang tidak aktif 1048 dari jumlah nasabah sebanyak 1048. Dari jumlah investor yang aktif dan tidak aktif sangat terlampau jauh untuk tingkat persentasenya mengapa demikian terjadi, apa yang menjadi kendala di nasabah-nasabah tersebut.

Berdasarkan data transaksi nasabah mahasiswa UIN STS Jambi dari bulan Januari-November di tahun 2022 yang di peroleh dari GIS (Galery Investasi Syariah) yang dapat di paparkan di atas maka di perlukan kajian mendalam mengenai beberapa aspek yang mempengaruhi tingkat kenaikan dan penurunan transaksi jual beli saham pada aplikasi tersebut, apakah dari jumlah nasabah yang sudah dipaparkan diatas itu tidak memahami bagaimana praktik jual beli saham pada aplikasi FAST Syariah tersebut dan bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli saham pada perusahaan tersebut, maka peneliti sangat tertarik melakukan sebuah penelitian dengan sebagai investor sehubungan dengan motif dan pengetahuan mereka terhadap tahapan bertransaksi jual beli saham dan menurut perspektif hukum ekonomi syariah yang judul: **Praktik Jual Beli Saham Melalui Aplikasi FAST (First Asian Smart Trading) Syariah Pada Perusahaan Milik FAC (First Asia Capital) Sekuritas Cabang Jambi Menurut Prespektif Hukum Ekonomi Syariah**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang pada penelitian ini mengacu pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Saham pada aplikasi FAST Syariah?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah dalam Praktik Jual Beli Saham?

## C. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini diberlakukan agar pembahasan dan tujuan terarah. Oleh karena itu penulis akan fokus meneliti bagaimana praktik jual beli saham melalui aplikasi FAST Syariah terhadap pemahaman nasabah mahasiswa yang mempunyai akun FAST syariah dan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli saham syariah. Berdasarkan data dan simpulan sementara yang telah dijabarkan dilatar belakang, penulis akan melakukan penelitian dengan rumusan acuan masalah yang telah dijabarkan.

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli saham melalui aplikasi FAST syariah.
- b. Untuk mengkaji secara mendalam perspektif hukum ekonomi syariah tentang praktik jual beli saham melalui aplikasi FAST Syariah.
- c. Untuk menunjang secara akademik, secara teoristis, secara praktis.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan masalah jual beli saham di pasar modal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b. Sebagai sumbangsi pemikiran khususnya terhadap nasabah di Galery Investasi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (GIS FEBI UIN STS JAMBI) pada FAC Sekuritas cabang Jambi, dalam hal yang ingin mengetahui bagaimana praktik jual beli saham melalui aplikasi FAST Syariah
- c. Sebagai syarat untuk memnuhi prosedur kelulusan sebagai sarjana S1.

### E. Kerangka Teori

Kerangka merupakan serangkaian pernyataan sistematis yang bersifat abstrak tentang sumber tertentu, subyek itu dapat berupa pemikiran, pendapat, nilai – nilai, perantara sosial, pariwisata, perilaku manusia, dan teori – teori umum yang muncul dari variabel penelitian.

#### 1. Teori *Muamalat* jual beli

Jual beli adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli terhadap suatu barang dengan harga yang disepakatinya. Menurut ulama *Syafi'iyah* mendefinisikan jual beli sebagai kegiatan saling menukar harta dengan harta dengan bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Sedangkan, menurut Mazhab Hanafiyah, jual beli adalah penukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu pengertian jual beli lebih diperjelas lagi dengan pendapat Imam Nawawi yaitu *Al-Bai* (jual beli) adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki.<sup>11</sup>

<sup>11</sup>Fauzi Muhammad dan Baharuddin Ahmad, “*Fikih Bisnis Syariah*” hlm. 227.

## a. Dasar hukum

## 1) Al – Qur'an

Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang *syara'*. Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli di antaranya:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”<sup>12</sup>*

## 2) Hadist

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَلِصِدِّيقَيْنِ وَالشُّهَدَاءِ – رواه الترمذی

*“Dari Abi Sa'id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Pedagang yang jujur dan terpercayabersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada,” (HR Tirmidzi).*

## 3) Ijma

Dalam Ijma yang di kutip oleh Sayyid Sabid rahimahullah dikatakan:

*“Umat telah sepakat akan kebolehan melakukan transaksi jual beli semenjak zaman Rasullulah hingga masa kini, dengan demikian *syara'* menetapkan mubahnya melakukan sebuah transaksi hingga ada argumen yang melarangnya<sup>13</sup>*

<sup>12</sup>Al-Baqarah (2):275

<sup>13</sup>Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *“Fiqih Muamalah Teori dan Implementasi,”* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2019), hlm. 120.

#### 4) Rukun dan syarat jual beli

Oleh karena, perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

##### a. Rukun jual beli

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari:

- 1). Adanya pihak penjual dan pembeli
- 2). Adanya uang dan benda
- 3). Adanya lafal

Dengan suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun itu hendaklah dipenuhi, sebab apabila kata salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

##### b. Syarat sahnya jual beli.

- 1). Tentang subjeknya

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli :

- (a). Berakal, agar dia tidak terkecuh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- (b). Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)
- (c). Keduanya tidak mubazir
- (d). Baligh

Yang dimaksud berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang baik bagi dirinya, dan yang dimaksud dengan kehendak sendiri bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau

paksaan atas pihak lain, dan yang dimaksud dengan mubazir adalah pihak yang meningkatkandiri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir).

## 2). Tentang Objeknya

Yang dimaksud dengan objek jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memnuhi syarat – syarat berikut: bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, maupun menyerahkannya, mengetahui, dan barang yang diakadkan ada di tangan (dikuasai).<sup>14</sup>

## 2. Aplikasi FAST Syariah

Menurut Hengky W. Pramana Aplikasi merupakan suatu unit perangkat lunak yang dibuat untuk melayani kebutuhan akan beberapa aktivitas seperti sistem perniagaan, game palayanan masyarakat, periklanan, atau semua proses yang hampir dilakukan manusia.<sup>15</sup> FAST Syariah merupakan sister perdagangan lewat aplikasi *trading online* yang ada pada PT. FAC Sekuritas, dan sesuai prinsip syariah.

## 3. Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Abdul Manan mengemukakan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dilihat oleh nilai-nilai Islam. Dalam menjelaskan definisi diatas, abdul

<sup>14</sup>Dr. Suhrawardi K .Lubis dan Farid Wadji, “*Hukum Ekonomi Islam*” (Jakarta Timur :Sinar Grafika,2014) hlm. 140.

<sup>15</sup><https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-aplikasi-menurut-para-ahli/> (diakses 20 Desember 2022)

manan juga menjelaskan bahwa ilmu ekonomi syariah tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri, hal ini disebabkan karena banyaknya kebutuhan dan kurangnya sarana, maka timbullah masalah ekonomi, baik ekonomi modern maupun ekonomi islam.<sup>16</sup>

Hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai suatu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan. Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak ber badan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

Menurut Yusuf Qardharwi, ekonomi syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah Azza Wajalla, tujuan akhirnya kepada Allah Azza Wajalla dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah.<sup>17</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

Untuk membantu pengumpulan data yang lebih akurat, penulis melakukan survei terhadap pustaka atau karya – karya terdahulu seperti buku, karya ilmiah, skripsi maupun tesis yang relevan dengan subjek yang akan penulis teliti, seperti:

<sup>16</sup>Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. (Jakarta: Kencana,2016) hlm.26-29

<sup>17</sup>Yusuf Al-Qaradwhi. *Norma Dan Etika Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press,1997) hlm.31

Pertaman, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Samsul Arifin, IAIN Purwokerto yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Saham Melalui Aplikasi Henan Putihrai Exchange Syariah Milik Perseroan Terbatas Henan Putihrai Sekuritas”. Diskripsi ini membahas tentang bagaimana mengimplementasikan seruan jual beli saham dalam sarana berinvestasi secara syariah. Pasar modal syariah yang dikembangkan disetiap perusahaan sekuritas yang mewadahi masyarakat untuk melakukan investasi di produk-produk pasar modal yang sesuai perinsip syariah. Tetapi di dalam investasi saham ini masih banyak perusahaan-perusahaan sekuritas yang di dalam transaksinya menggunakan unsur *maisir* serta penipuan padahal telah berlandaskan syariah. Transaksi ini masih bisa kapan saja dan di mana pun. Bagaimana penerapan akad *wakalah* pada PT. Henan Putirai. Dalam transaksi ini agar terhindar dari pemberian kuasa sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor 12/POJK.01/2017, Tentang Penerapan Program Anti Pencurian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Implementasi Jual Beli Saham dalam aplikasi HPX Syariah ini telah sesuai dengan Fatwa DSN No. 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam mekanisme perdagangan Efek bersifat Ekuitas di Pasar Modal Syariah dalam mekanisme perdagangan efek. Yang mana diatur di dalamnya bahwa nasabah wajib melakukan penawaran jual beli atau permintaan beli efek melalui aplikasi HPX Syariah berdasarkan prinsip syariah serta tidak diperbolehkan melakukan prantek spekulasi dan manipulasi di dalamnya. ”<sup>18</sup>

<sup>18</sup>Samsul Arifin, “Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Jusl Beli Saham Melalui Aplikasi

Kedua, Mahasiswa Ekonomi Syariah Junico Fernando, Universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung yang berjudul “Investasi Saham Syariah Berdasarkan Rinsip Keadilan Dalam Ekonomi Islam (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)” yang di mana skripsi ini peneliti menyebutkan masalahnya. “adanya perbedaan antara saham biasa dan saham preferen, di mana pemilik saham preferen memiliki hak didahulukan dalam pembagian deviden, memiliki jaminan modal kembali jika suatu saat perusahaan dilikuidasi dan memiliki keuntungan tetap. Sedangkan dilihat dari ekonomi Islam, adanya keuntungan tetap, dikategorikan sebagai riba. Apabila suatu perusahaan dalam keadaan naik maupun turun pemilik saham akan tetap mendapatkan keuntungan. Hal tersebut mengandung unsur ketidakadilan”<sup>19</sup>

Ketiga, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Rayyan Yulius Bachtiar, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul Analisis Hukum Transaksi Saham Di Aplikasi Metatrader 5 Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. Dimana penelitian ini menyebutkan masalahnya Permasalahannya yang akan dibahas dalam penelitian ini, bukan pada cara-cara Metatrader 5 dapat mendapatkan uang akan tetapi lebih menekankan pada konsep hukum Syariah yang tertuang di dalam KHES dan Hukum positif di KUHP Perdata pada transaksi saham metatrader 5 yang banyak dipergunakan di Indonesia. Sejatinya telah ada peraturan yang

---

*Henan Putihrai Exchange Syariah Milik Perseroan Terbatas Henan Putihrai Sekuritas,” Skripsi Hukum Ekonomi Syaria.*

<sup>19</sup>Junico Fernando, “Investasi Saham Syariah Berdasarkan Prinsip Keadilan Dalam Ekonomi Islam (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung),” Skripsi Ekonomi Syariah, (Januari 2022)



mbolehkan transaksi jual beli saham, namun pada prakteknya transaksi saham telah menjadi pola hidup sebagian masyarakat untuk mencari uang. Peran tokoh agama di sini ialah menjawab kebiasaan masyarakat dan menyatakan analisis mereka terhadap transaksi saham di aplikasi Metatrader 5.<sup>20</sup>

Adapun perbedaan skripsi di atas dengan penelitian ini adalah terdapat dari rumusan masalahnya yang diangkat, metode penelitian yang digunakan, dan penulis lebih menekankan dimana bahwa seseorang yang melakukan transaksi jual beli saham yang mengandung unsur riba maka transaksi tersebut melanggar prinsip syariah.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya maka dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah peneliti, yang meneliti kondisi objek alami pada pengambilan sampel sumber data secara purposive dan bola salju digunakan dalam penelitian kualitatif, seperti halnya triangulasi dan analisis data induktif atau kualitatif, dan temuan penelitian kualitatif menempatkan tempat yang lebih besar. penekanan pada makna dari pada generalisasi. Penelitian naturalistik atau “naturalistik kualitatif” adalah istilah untuk penelitian kualitatif di Indonesia. Istilah "naturalistik" mengacu pada cara di mana penelitian dilakukan. Ini terjadi secara alami, seperti

<sup>20</sup>Rayyan Yulius Bachtiar, “Analisis Hukum Transaksi Saham Di Aplikasi Metatrader 5 Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” Skripsi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

halnya dalam situasi khas dimana keadaan dan kondisi tidak dimanipulasi, dan menekankan pada deskripsi alami. Hal ini menunjukkan bahwa pengumpulan data atau penyaringan fenomena dilakukan dalam kondisi yang khas. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, yang dapat diwakili oleh orang lain untuk mendistribusikan atau melakukan wawancara terstruktur, jenis penelitian ini memerlukan keterlibatan langsung peneliti di lapangan.<sup>21</sup> Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menggunakan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungandengan penelitian ini, pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini karena yang menjadi fokus utama perjanjian jual beli saham menurut undnag-undang Nomor. 8 Tahun 1995 tentang pasar moda. Dilakukan dengan cara melihat kenyataan yang ada dalam praktek lapangan karena pendekatan ini pula dikenal dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undnagan yang berlaku dan teori hukum yang ada.

<sup>21</sup>NursapiaHarahap, *PenelitianKualitatif*, cet. Ke-1, (Medan: Wal ashri Publishing, 2020), hlm. 123



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di PT. FAC Sekuritas cabang Jambi. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini adalah sebagai upaya penulis memberi informasi kepada masyarakat agar mempermudah dan juga membawa wawasan masyarakat terhadap jual beli saham melalui aplikasi FAST Syariah.

## 3. Sumber dan jenis data.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu berupa data yang di peroleh baik lisan ataupun tulisan dari pihak atau staf PT. FAC Sekuritas cabang Jambi dan beberapa nasabah dari FAC Sekuritas yang menggunakan aplikasi FAST Syariah. Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer ialah data yang didapatkan langsung dari sumber data primer dari penelitian ini yaitu hasil dari wawancara dari sejumlah narasumber di PT. FAC Sekuritas cabang Jambi dan beberapa nasabah FAC Sekuritas. Data secara langsung direkam atau di tulis oleh penulis.

### b. Data Sekunder

Data data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik, karena sudah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

diperoleh dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya<sup>22</sup> Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa buku buku relevan dengan penelitian ini dan juga data-data yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian. Untuk penelitian kualitatif, alat utama yang digunakan adalah sipeneliti itu sendiri (*human instrument*). Dalam hal ini sipeneliti tidakbisa digantikan oleh orang lain atau instrumen lain untuk melakukan penelitiannya. Jadi sipeneliti terjun langsung dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi dan wawancara. Dalam penelitian kuanlitatif, peneliti bisa digantikan oleh alat lain, misalnya digantikan oleh angket.<sup>23</sup> Dalam teknik pengumpulan data ini penelitiakan menggunakan teknik pengumpulan data yang lazim di gunakan dalam penelitian sosial yaitu:

##### a. Observasi

Terkait dengan teknik observasi, Edwards dan Talbott mencatat: *all good practitioner research studies start with observations*. Observasi demikian bisa dihubungkan dengan upaya: merumuskan masalah, membandingkan masalah (yang dirumuskan dengan kenyataan di lapangan), pemahaman secara detil permasalahan (guna menemukan pertanyaan) untuk menemukan strategi

<sup>22</sup>Tim Penyusun, *Pedoman PenulisanSkripsi Syariah Dan Hukum* , (Jambi: Fakultas Syariah , 2020), hlm. 48

<sup>23</sup>Tim Penyusun, *PedomanPenulisanSkripsi Syariah Dan Hukum* , hlm. 51.



pengambilan data dan bentuk perolehan pemahaman yang dianggap paling tepat.<sup>24</sup>

Penelitian dilakukan sendiri oleh peneliti dan langsung di kantor PT. FAC Sekuritas cabang Jambi dengan mengamati gejala-gejala serta aktifitas yang dilakukan oleh nasabah untuk memperoleh data yang real dan signifikan.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara (*Interview*) merupakan salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi dalam bentuk struktur, semi terstruktur, dan semi takterstruktur. Dapat dikatakan pula bahwa wawancara adalah percakapan tatap muka antara pewawancara dan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan di rancang sebelumnya.<sup>25</sup>

Dalam hal ini yang menjadi narasumber adalah kepala kantor / Branch Manager PT. FAC Sekuritas Jambi, di kantor FAC Sekuritas dan nasabah FAC Sekuritas. Wawancara akan dilakukan dengan terbuka artinya peneliti hanya menyiapkan daftar pertanyaan secara garis besar dan parainfor mana tau narasumber di berikan keseluruhan dalam memberi jawaban.

<sup>24</sup>NursapiaHarahap, *PenelitianKualitatif*, cet. Ke-1, (Medan: Wal ashri Publishing, 2020), hlm. 77.

<sup>25</sup>NursapiaHarahap, *PenelitianKualitatif*, hlm. 80.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian menjelaskan tentang alat-alat analisis, perspektif dan model analisis yang dipakai dalam menguraikan dan menafsirkan data. Kerangka teoritis yang dibangun harus dijadikan sebagai dasar untuk pemilihan model analisis.<sup>26</sup> Dalam penelitian kualitatif ada beberapa langkah yang dilakukan dalam menganalisis data ; Salah satu model analisis data menurut Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman ada beberapa langkah yang dilakukan untuk menganalisis data kualitatif yaitu:

### a. Reduksi Data.

Setelah data primer dan sekunder terkumpul dilakukan dengan memilah data, membuat tema-tema, mengkatagorikan, memfokuskan data sesuai bidangnya, membuang, menyusun data dalam suatu cara dan membuat rangkuman-rangkuman dalam suatu analisis, setelah itu baru pemeriksaan data kembali dan mengelompokannya sesuai dengan masalah yang diteliti. Setelah direduksi maka data yang sesuai dengan tujuan penelitian dideskripsikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah penelitian.

<sup>26</sup>Jaih Mubarak, dkk., *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, edisi ke-1, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), hlm 65.



### b. *Display data (penyajian data)*

Bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, di mana peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk uraian kalimat bagan, hubungan antar kategori yang sudah berurutan dan sistematis.

### c. **Kesimpulan Data**

Kesimpulan data merupakan upaya mencari makna, arti dan penjelasan dari data yang dikumpulkan dan telah dianalisis untuk mencari masalah-masalah yang penting. Upaya ini dilakukan dengan memverifikasi data yang telah dirangkum, direduksi dan disesuaikan dengan fokus masalah penelitian, maka data dianalisis dan diprediksi kebenarannya<sup>27</sup>

### H. **Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan skripsi ini, maka perlu kiranya di susun secara sistematis. Adapun sistematis yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah terdiri atas lima bab, di setiap bab tersebut di uraikan lebih kecil dari skripsi ini. Semua bagian dari skripsi ini merupakan suatu kesatuan antara yang satu dengan yang lain nya. Sistematika penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

<sup>27</sup>NursapiaHarahap, *PenelitianKualitatif*, hlm. 90.

- BAB I:** Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka dan metode penelitian.
- Bab II** Landasan teori, definisi muamalah, jual beli, jual beli saham syariah Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011.
- Bab III** Gambaran umum lokasi penelitian Kemudian, berisi Gambaran Umum tentang Sejarah Singkat, isi dan misi, dan sederet penghargaan yang di dapat oleh PT. FAC Sekuritas.
- Bab IV** Pembahasan dan hasil penelitian, berisi tentang Pembahasan Hasil Penelitian yang melatar belakangi Praktik Jual Beli Saham Melalui Aplikasi FAST (First Asian Smart Trading) Syariah Pada Perusahaan Milik FAC (First Asia Capital) Sekuritas Cabang Jambi Menurut Prespektif Hukum Ekonomi Syariah.
- Bab V** Penutup, berisi tentang kesimpulan dan juga disertai dengan saran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI SAHAM SYARIAH

### A. Definisi Fiqih Muamalah

*Fiqih muamalah* ialah aturan atau hukum Allah yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi sosial kemasyarakatan. Sedangkan arti secara sempit muamalah ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan. Dari pengertian diatas *fiqih muamalah* berarti segala sesuatu dimana seseorang dapat saling menukarkan harta benda selama harta benda tersebut bermanfaat dan berdasarkan prinsip hukum islam. Menukarkan harta benda biasa dikenal dengan istilah jual beli atau al-bai' dalam istilah islam. Jual beli yang dilakukan oleh para pihak harus memenuhi prinsip hukum islam, prinsip hukum islam cakupannya bisa berdasarkan *al-qur'an, hadits, ijma" dan qiyas*. *Muammalah* menurut *Fiqh* ada dua macam yaitu pengertian dalam arti luas dan pengertian dalam arti sempit. Dalam arti luas, *Fiqh Muamalah* artinya yaitu aturan Allah yang mengatur masalah hubungan manusia dan usaha mereka dalam mendapatkan kebutuhan jasmani dengan jalan yang terbaik. Sedangkan dalam arti luas, *Muamalah* merupakan kegiatan tukar menukar suatu barang dengan sesuatu yang bermanfaat menggunakan cara-cara yang sesuatu aturan islam.<sup>28</sup>

<sup>28</sup>Dede Abdurohman DKK, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual beli Online," Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol.1 No. 2 , (Maret 2020)

Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa *muamalah* adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.

Menurut Idris Ahmad, *muamalah* adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat- alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.

Perbedaan pengertian *muamalah* dalam arti sempit dengan pengertian dalam arti luas adalah dalam cakupannya. *Muamalah* dalam arti luas mencakup masalah waris, misalnya padahal masalah waris. Pengertian *muamalah* dalam arti sempit dengan *muamalah* dalam arti luas iyalah sama-sama mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitan pemutaran harta.<sup>29</sup>

Pengertian fiqh menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah sebagai berikut.

عِلْمُ الْفِقْهِ هُوَ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ أَوْ هُوَ مَجْمُوعُهُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُسْتَقَادَةِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ  
 “Fiqh adalah ilmu tentang hukum – hukum syara’ yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil – dalil yang terperinci. Atau fiqh adalah himpunan hukum – hukum syara’ yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil – dalil yang terperinci”

Dalam arti khusus, muamalat hanya mencakup hubungan antara manusia dengan manusia dalam hubungan dengan harta benda dengan demikian perkawinan tidak termasuk muamalat dalam arti khusus, karena sasarannya

<sup>29</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 2.



bukan harta benda, melainkan kenikmatan hubungan antara laki – laki dan perempuan, disamping masalah keluarga.<sup>30</sup>

### 1. Pembagian Muamalah

Menurut Ibn ‘Abidin, *fiqh muamalah* terbagi menjadi lima bagian yaitu:

- a. *Mu ‘awadlah Maliyah* (Hukum Kebendaan)
- b. *Munakahat* (Hukum Perkawinana)
- c. *Muhasanat* (Hukum Acara)
- d. *Amanat* dan *‘Aryah* (Pinjaman)
- e. *Tirkah* (Harta Peninggalan)

Ibn ‘Abidin adalah salah satu orang yang mendefinisikan muamalah secara luas sehingga munakahat termasuk salah satu bagian fiqh muamalah, padahal munakahat diatur dalam disiplin ilmu sendiri yaitu fiqh munakahat, demikian pula tirkah, harta peninggalan atau warisan, termasuk bagian fiqh muamalah, padahal tirkah sudah dijelaskan dalam disiplin ilmu tersendiri, yaitu fiqh mawaris.

Al-Fikri dalam kitabnya, “*Al-Muamalah al-madiyah wa al-Adabiyah*”, menyatakan bahwa muamalah dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut

1. *Al-Muamalahal-madiyah* adalah *muamalah* yang mengkaji objeknya sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah *al – madiyah* adalah muamalah bersifat kebendaan yang halal, haram dan syubhat untuk diperjualbelikan, benda benda yang memperdaratkan dan benda kemaslahatan bagi manusia serta segi-segi yang lainnya.

<sup>30</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 2

2. *Al-Mu'amalah al-adabiyah* ialah muamalah yang di tinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya jujur, hasud, dengki, dendam.

Pembagian muamalah di atas dilakukan atas dasar kepentingan teoretis semata mata sebab dalam peraktiknya, kedua bagian muamalah tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan.<sup>31</sup>

## 2. Ruang Lingkup *Fiqh Muamalah*

Ruang lingkup *muamalah* dibagi menjadi dua. Ruang lingkup *muamalah* yang bersifat *adabiyah* ialah ijab dan kabul, saling merindai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan predaran masyarakat dalam hidup masyarakat.

Ruang lingkup pembahasan *madiyah* ialah masalah jual beli (*al-bai' al-tijarah*), gadai (*al-rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalan* dan *alaman*), pemindahan hutang (*hiwalah*), jatuh bangkrut (*tafsil*), batasan bertindak (*al-hajru*), perseroan dan perkongsian (*al-ijarah*), pemberian hak gunapakai (*al-ariyah*), barang titipan (*al-wadlit'ah*), barang temuan (*al-muqathah*), garapan tanah (*al-mujara'ah*), sewa menyewa tanah (*al-mukhabarah*), upah (*ujrat al'amal*), gugatan (*al-syuf'ah*), penyembara (*al-ji'alah*), pembagian kekayaan bersama (*al-qismah*), pemberian (*al-hibbah*), pembebasan (*al-ibra*), damai (*al-*

<sup>31</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persade, 2005), hlm 4.

*shulhu*), dan ditambah beberapa masalah *mu'ashirah (mahaditsah)*, seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah masalah baru lainnya.<sup>32</sup>

### 3. Prinsip-Prinsip Muamalah

Namun, ada beberapa prinsip yang menjadi acuan dan pedoman secara umum untuk kegiatan muamalat ini. Prinsip – prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

#### a. Muamalat adalah Urusan *Duniawi*

Muamalat berbeda dengan ibadah. Dalam ibadah, semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan. Oleh karena itu, semua perbuatan yang dikerjakan harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh rasullullah SAW. Dalam ibadah, kaidah yang berlaku adalah

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ التَّوْقِيفُ وَالْإِتِّبَاعُ

“Pada dasarnya dalam ibadah harus menunggu (perintah) dan mengikut. Sebaliknya, dalam muamalat, semuanya boleh kecuali yang dilarang.”

Muamalat atau hubungan dan pergaulan antara sesama manusia dibidang harta benda merupakan urusan duniawi. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan diperbolehkan, asal tidak bertentangan dengan ketentuan – ketentuan umum yang ada dalam syara. Hal tersebut sesuai dengan kaidah:

الْمُعَامَلَاتُ طَلُقَ حَتَّى يَتَّبَتِ الْمَنْعُ

“Muamalat itu bebas sehingga ada larangan.”

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

“Kamu sekalian lebih tahu tentang urusan duniamu.”

<sup>32</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persade, 2005), hlm 5.

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa dalam urusan dunia termasuk didalamnya muamalat islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahan mereka, dengan syara’.

b. Muamalat Harus Didasari kepada Pesetujuan dan Kerelaan Kedua Belah Pihak  
 Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak melakukan transaksi merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setiap akad. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam surah:<sup>33</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>34</sup>*

Untuk menunjukkan adanya kerelaan dalam setiap akad atau transaksi dilakukan *ijab* dan *qabul* atau serah terima antara kedua pihak yang melakukan transaksi.

c. Adat Kebiasaan Dijadikan Dasar Hukum.

Dalam muamalat, adat kebiasaan bisa dijadikan dasar hukum dalam syarat adat tersebut diakui tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara.’ Hal ini sesuai kaidah:

أَلْعَا دَهُمُ حَكَمَةٌ

*“Adat kebiasaan digunakan sebagai dasar hukum.”*

<sup>33</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm 4.

<sup>34</sup>An – Nisa (4): 29



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## d. Tidak Boleh Merugikan Orang Diri Sendiri dan Orang Lain.

Setiap transaksi dan hubungan perdata (*muamalat*) dalam islam tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain. Hal ini didasarkan pada hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan lain-lain dari Abi Sai'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا ضَرَّ وَلَا ضِرَارَ

“Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain.”<sup>35</sup>

**B. Jual Beli**

Lafazh *الْبَيْعُ* dalam bahasa arab menunjukkan makna jual beli. Ibnu Manzhur berkata: *الْبَيْعُ ضِدُّ الشَّرَاءِ* (lafazh *الْبَيْعُ*, yang berarti jual kebalikan dari lafazh *الْبَيْعُ* merupakan bentuk mashdar; *بَاعَ* – *يَبِيعُ* – *يَبِيعُ* – *بَيْعًا* yang mengandung tiga makna sebagai berikut.

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ

“Tukar – menukar harta dengan harta.”

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

“Tukar – menukar sesuatu dengan sesuatu.”

Malikiyah nebul definisikan jual beli lebih spesifik dan rinci, namun definisi yang dikemukakannya mencegah maksudnya jual beli salam. Karena menurutnya, jual beli itu hanya benda tertentu dan dalam bentuk zat benda. Sedangkan jual beli salam bendanya tidak ada atau berada dalam tanggungan. Juga tidak dikemukakan dalam jangka waktunya sama seperti definisi yang dikemukakan Hanafiyah.<sup>36</sup>

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar–menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Peringatan adalah akad yang mengikat dua

<sup>35</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm 7.

<sup>36</sup>Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Februari 2015), hlm

belah pihak. Tukar–menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam artian khusus ialah ikatan tukar–menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarnya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan) tidak merupakan untung baik barang itu ada dihadapan sipembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat–sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>37</sup>

## 1. Dasar Hukum Jual Beli

### a. Al-qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>38</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>39</sup>

...وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ...

... dan persaksikanlah apabila kamu menjual beli...<sup>40</sup>

<sup>37</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm 70.

<sup>38</sup>Al – Baqarah (2): 275

<sup>39</sup>An – Nisa (4): 29

<sup>40</sup>Al – Baqarah (2); 282



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

...الْبَيْعَانِ بِأَلْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا...

“Penjual dan pembeli diperbolehkan melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah.(HR. Bukhari dan Muslim dan Hakim bin Hizam dan Ibnu Umar Ra)”

إِذَا بَايَعْتَ فَكُلْ : لَا خِلَابَةَ

“Apabila engkau menjual sesuatu, maka katakanlah: “Tidak ada tipuan didalamnya” (HR. Bakhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar Ra)”.<sup>41</sup>

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang diperbolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak manusia memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidup.

### c. Ijma

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk *ijma*’ umat karena tidak ada seorangpun yang menentangnya.<sup>42</sup>

Dari beberapa dasar hukum jual beli diatas, telah jelas bahwa jual beli itu diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syara’. Jual beli itu dibenarkan dan dihalalkan oleh isalm ketika jual beli tersebut telah memenuhi syarat-syarat serta rukunnya yang telah di tentukan. Hal ini merupakan suatu hukum yang telah disepakati oleh para alhi ijma.

<sup>41</sup>Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, hlm 15.

<sup>42</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm 179.

## 2. Macam-Macam Jual Beli

### a. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Objek Barangnya.

Pembagian jual beli dilihat dari segi objek barang yang diperjual belikan terbagi kepada empat macam:

- 1). *Bai' al -Mutlak*, yaitu tukar menukar sesuatu benda dengan mata uang.
- 2). *Bai' al-salam* atau *salaf*, yaitu tukar menukar barang atau menjual sesuatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal lebih awal.
- 3). *Bai' al-sharf*, yaitu tukar-menukar mata uang dengan mata uang lainnya bsik sama jenisnya atau tidak.
- 4). *Bai' al-Muqayadhah* (barter) yaitu tukar menukar harta dengan harta selain emas dan perak.

### b. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Penyerahan Nilai Tukar Pengganti Barangnya.

Pembagian jual beli dilihat dari segi penyerahan nilai tukar pengganti barang terbagi kepada empat macam.

- 1). *Bai' Munjiz al-Tsaman,I* yaitu jual beli yang di dalamnya disyaratkan pembayaran secara tunai. Jual beli ini disebut pula dengan *bai' al-naqd*.
- 2). *Bai' Muajjal al-Tsaman*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan pembayaran secara kredit.
- 3). *Bai' Muajjal al-Mutsman*, yaitu jual beli yang serupa dengan *bai' al-salam*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 4). *Bai' Muajjal al-'wadhain*, yaitu jual beli utama dengan utang. Hal ini dilarang oleh syara'.<sup>43</sup>

### 3. Syarat-Syarat Jual Beli

Sarat sah terjadi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat. Syarat umum iyalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut *syara'* secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam:

#### a. Ketidakjelasan (*Al-Jahalah*)

Yang di maksud di sini adalah ketidak jelasan yang tidak serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan , ketidak jelasan ini ada empat macam yaitu:

- 1) Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli.
- 2) Ketidakjelasan harga
- 3) Ketidak jelasan sama (tempo), seperti dalam harga yang di ansur, atau dalam *khiyar syarat*. Dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akan terjadi batal.
- 4) Ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan. Misalnya penjual mensyaratkan diajukan nya seorang *kafil* (penjamin). Dalam hal ini penjamin harus jelas. Apabila tidak jelas maka akad jual beli menjadi batal.

<sup>43</sup>Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, hlm 48.

b. Pemaksaan (*Al-Ikrah*)

Pengertian pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan sesuatu perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan ini ada dua macam:

- 1) Paksaan absolut, yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti akad dibunuh, atau dipotong anggota badannya.
- 2) Paksaan relatif, yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul.

Kedua ancaman tersebut mempunyai pengaruh terhadap jual beli, yakni menjadikannya jual beli yang *fasid* menurut jumhur Hanafiah, dan *mauquf* menurut Zufar.

c. Pembatalan dengan waktu (*Al-Tauqit*)

Yaitu jual beli dengan dibatasi waktunya. Seperti: “saya menjual baju ini untuk selama satu bulan atau satu tahun”. Jual beli semacam ini umumnya *fasud*, karena kepemilikan atas suatu barang, tidak bisa dibatasi waktunya.

d. Penipuan (*Al-Gharar*)

Yang dimaksud disini adalah *gharar* (penipuan) dalam sifat barang, seperti: seorang penjual sapi dengan pertanyaan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal paling banyak dua liter. Akan tetapi, apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat *shahih*. Akan tetapi apabila *gharar* (penipuan) pada wujud (adanya) barang maka itu membatalkan jual beli.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

e. Kemudaratan (*Adh-Dharar*)

Kemudaratan ini terjadi apabila penyeraham barang yang di jual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukan kemudaratan kepada penjual, dalam barang selain onbjek akad. Seperti seseorang menjual baju (kain) satu meter, yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut dipotong, walaupun hal itu merugikan penjual. Dikarenakan kerusakan ini untuk menjaga hak perorangan bukan hak syara' maka para *fuqaha* menetapkan, apabila penjual melaksanakan kemudaratan atas dirinya, dengan cara memotong baju (kain) dan menyerahkan kepada pembeli maka akad berubah menjadi *shahih*.

f. Syarat yang merusak

Yaitu setiap ada syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara' dan aat kebiasaan atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selarah dengan tujuan akad seperti seseorang menjual mobil dengan syarat ia (penjual) akan menggunakan selama satu bulan setelah terjadinya akad jual beli, atau seseorang menjual rumah dengan syarat ia (penjual) boleh tinggal di rumah itu selama masa tertentu setelah terjadinya akad jual beli.

Adapun syarat-syarat khusus yang berlaku untuk beberapa jenis jual beli adalah sebagai berikut.

- 1) Barang harus diterima
- 2) Mengetahui harga pertama.
- 3) Saling menerima (*taqabudh*) penukaran.
- 4) Dipenuhinya syarat-syarat salam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

5) Harus sama dengan penukaran.

6) Harus diterima dalam utang piutang yang ada dalam perjanjian.<sup>44</sup>

#### 4. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga yaitu (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad). Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum akad dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau lainnya, boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.<sup>45</sup>

*Aqid* (penjual dan pembeli) atau dua orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli. Secara umum, seperti yang sudah diuraikan dalam bab yang lalu mengenai akad, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan). *Mauqud 'alaih* atau objek jual beli adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga atau uang (*tsaman*).<sup>46</sup>

#### C. Saham Syariah

##### 1. Pengertian Saham Syariah

Saham (*stock*) merupakan suatu instrument pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan pada sisi yang lain, saham merupakan instrumen investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang

<sup>44</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm 193.

<sup>45</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm 70.

<sup>46</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm 186.

menarik. Saham merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Artinya pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimiliki semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan tersebut.

Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun secara pengelolanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Semetara dalam prinsip syariah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip syariah, seperti *maisir* (perjudian), *gharar* (ketidak jelasan), *riba*, serta memproduksi barang yang diharamkan. Penyertaan modal dalam bentuk saham tersebut dapat dilakukan berdasarkan akad musyarakah dan *mudharabah*. Akad musyarakah pada umumnya dilakukan pada perusahaan yang bersifat privat. Sedangkan akad *mudharabah* umumnya dilakukan pada perusahaan publik.

Saham dapat di definisikan juga sebagai tanda penyertaan modal seseorang (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut memiliki klaim atas pendapatan usaha, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Adapun keuntungan yang diperoleh dari saham dikenal dengan nama *dividen* pembagian *dividen* ditetapkan pada penutupan laporan keuntungan berdasarkan RUPS ditemukan berapa *dividen* yang dibagi laba ditahan. Selain *dividen* keuntungan investasi saham adalah *capital gain*, *capital gain* merupakan selisih antara harga saat menjual dengan harga saat membeli. Menurut undang-undang perseroan yang berlaku di Indonesia, saham adalah surat berharga yang dikeluarkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

oleh sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT) atau yang bisa disebut Emiten. Saham menyatakan bahwa pemilik saham disebut adalah juga pemilik sebagian dari perusahaan tersebut. Dengan demikian apabila seorang investor membeli saham, maka ia pun disebut sebagai pemilik dan disebut pemegang saham.<sup>47</sup> Sebagai bukti kepemilikan maka saham syariah yang diperbolehkan secara syariah untuk diperjual belikan adalah saham untuk perusahaan-perusahaan yang kegiatan usaha, jenis produk/jasa serta cara pengelolaannya sejalan dngan perinsip syariah.

## 2. Dasar Hukum Saham Syariah

Aturan dan norma jual beli saham tetap mengacu kepada pedoman jual beli barang pada umumnya, yaitu terpenuhinya rukun, syarat, aspek, ‘an-taradhin, serta terhindar dari unsur *maysir*, *gharar*, *riba*, dan *najasyi*.

### a. Al-qur’an

Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu....”<sup>48</sup>

### b. Hadist

...الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا...

“Penjual dan pembeli diperbolehkan melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah.(HR. Bukhari dan Muslim dan Hakim bin Hizam dan Ibnu Umar Ra)”<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Undang-Undang Republic Indonesia No 40 Tahun 2007, Tentang *Perseroan*.

<sup>48</sup> An – Nisa (4): 29

<sup>49</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, hlm 15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

c. *Ijma'*

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk *ijma'* umat karena tidak ada seorangpun yang menentanginya.<sup>50</sup>

3. Rukun dan Syarat saham syariah

Saham saham yang masuk dalam indeks syariah adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti:

- a. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
- b. Lembaga keuangan konvensional (*ribawi*), termasuk perbankan dan asuransi konvensional
- c. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram.
- d. Produsen, distributor, dan atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang termasuk moral dan bersifat mudarat.
- e. Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (*riyiswah*).

Selain kriteria rukun dan syarat di atas dalam proses memilih saham yang termasuk dalam Jakarta *Islamic Index* (JII) dan Bursa Efek Indonesia melakukan tahapan-tahapan pemilihan yang juga mempertimbangkan aspek likuiditas dan kondisi emiten, yaitu:

- a. Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha yang utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih 3 bulan (kecuali termasuk dalam 10 kapitalis besar).

<sup>50</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm 179.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b. Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahun berakhir yang memiliki resiko kewajiba terhadap aktiva maksimal sebesar 50%
- c. Memilih saham 60 saham susunan diatas berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata kapitalisasi pasar (market capitalization) terbesar selama satu tahun terakhir.
- d. Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan reguler selama satu tahun terakhir.
- e. Pengkajia yang akan dilakukan 6 bulan sekali dengan penentuan komponen indeks pada awal januari dan juli disetiap tahun.<sup>51</sup>

Rukun dan syarat saham syariah lebih lanjut dibahas dalam Fatwah Dewan Syariah Nasional DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di pasar modal. Menjelskan satu kriteria prusahaan publik atau emiten yang berhak dan bisa memperdagangkan sahamnya dipasarmodal syariah dengan rukun dan syarat yaitu sebagai berikut:

- a. Jenis usaha produk dan barang jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip – prinsip syariah.
- b. Jenis usaha yang bertentangan dengan prinsip – prinsip syariah antara lain:
- 1) Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
  - 2) Lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional
  - 3) Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram.

<sup>51</sup>Indah Yulia, *Investasi produk Keuangan Syariah*, (UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 86.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 4) Produsen, distributor, dan atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang termasuk moral dan bersifat mudarat.
- 5) Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (*riyswah*).
  - a. Emiten atau perusahaan publik yang bermaksud menerbitkan efek syariah yang wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas efek syariah yang dikeluarkan.
  - b. Kegiatan emiten atau perusahaan publik yang dimaksud menerbitkan efek syariah wajib untuk menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi prinsip – prinsip syariah dan memiliki *Sharia Compliance Officer (SCO)*.
  - c. Dalam hal emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah sewaktu – waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut diatas, maka efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai efek syariah. Berdasarkan rukun dan syarat diatas jelas disebutkan bahwa yang termasuk kedalam saham syariah adalah saham yang kriterianya tidak bertentangan dengan prinsip – prinsip syariah. Hal tersebut juga dijelaskan dalam peraturan Bepepam-LK nomor II.K.1 tentang Kriteria dan penerbitan daftar Efek Syariah pasal 1.b.7, dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa efek berupa saham termasuk warn syariah yang diterbitkan oleh emiten atau perusahaan publik tidak bertentangan dalam prinsip syariah.<sup>52</sup>

<sup>52</sup>Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-208/BI/2012 Tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah Ketua Bdan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan , (Jakarta 24 April 2012), hlm. 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## 2. Jenis-Jenis Saham

Ada beberapa jenis saham yang ada di pasar modal, diantaranya ialah:

- a. Saham unggulan atau biasa disebut *blue chip stock*, merupakan saham biasa dari perusahaan yang memiliki reputasi yang tinggi, sebagai leader dari industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil, dan konsisten dalam pembayaran deviden.
- b. Saham pendapatan (*income stock*), saham dari emiten yang memiliki kemampuan membayar deviden lebih tinggi dari rata – rata deviden yang dibayar dari tahun sebelumnya. Emiten ini biasanya mampu menghasilkan pendapatan yang tinggi dan dengan teratur memberikan deviden tunai.
- c. Saham pertumbuhan (*growth stock/well – known*) merupakan saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi dan menjadi leader di industri sejenis. Saham jenis ini biasanya memiliki price earning (PER) yang tinggi. Umumnya saham ini berasal dari daerah dan kurang terkenal di kalangan emiten.
- d. Saham spekulatif (*speculative stock*) saham dari emiten yang tidak biasa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ketahun. Namun emiten saham ini memiliki potensi penghasilan pendapatan dimasa mendatang, meskipun penghasilan tersebut belum tentu dipastikan.
- e. Saham siklikal (*counter stock*) saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi ekonomi saham ini tetap tinggi.

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM SUTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

#### **D. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek.**

Pada fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011 merupakan fatwa yang memberi dampak signifikan terhadap perkembangan pasar modal syariah, karena fatwa tersebut yang menjadi pedoman yang memudahkan investor dalam melaksanakan transaksi efek di bursa yang sesuai dengan prinsip syariah. Adapun isi dari fatwa DSN MUI nomor 80/DSN-MUI/III/2011 Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek:

1. Efek Bersifat Ekuitas adalah saham atau efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik;
2. Efek Bersifat Ekuitas Sesuai Prinsip Syariah adalah Efek Bersifat Ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK, yang dalam penyusunannya melibatkan DSN-MUI;
3. Pasar Reguler adalah pasar di mana Perdagangan Efek di Bursa Efek dilaksanakan berdasarkan proses tawar menawar yang berkesinambungan (bai' al-Musawamah) oleh Anggota Bursa Efek dan penyelesaian administrasinya dilakukan pada hari bursa ketiga setelah terjadinya Perdagangan Efek di Bursa Efek;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4. Anggota Bursa Efek adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) sebagai Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan telah memperoleh persetujuan keanggotaan bursa untuk mempergunakan sistem dan atau sarana bursa dalam rangka melakukan kegiatan Perdagangan Efek di Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek;
5. Harga Pasar Wajar adalah harga pasar dari Efek Bersifat Ekuitas Sesuai Prinsip Syariah yang sesuai dengan mekanisme pasar yang teratur, wajar dan efisien serta tidak direkayasa;
6. Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa;
7. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain;
8. Anggota Kliring adalah Anggota Bursa Efek yang memenuhi ketentuan dan persyaratan LKP untuk mendapatkan layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa;
9. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi;
10. Novasi adalah Pengalihan hak dan kewajiban antara Anggota Kliring jual dengan Anggota Kliring beli menjadi hak dan kewajiban antara Anggota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kliring jual/beli dengan LKP sebagai akibat penjaminan LKP atas Perdagangan Efek di Bursa Efek;

11. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna/manfaat atas suatu barang atau pemberian jasa/pekerjaan dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa/ujrah;
12. Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barangbarang ribawi (al-amwal al-ribawiyah) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak;
13. Bai' adalah akad pertukaran harta yang bertujuan memindahkan kepemilikan harta tersebut;
14. Bai' al-Musawamah adalah akad jual beli dengan kesepakatan harga pasar yang wajar melalui mekanisme tawar menawar yang berkesinambungan;
15. Gharar adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya;
16. Taghdir adalah upaya mempengaruhi orang lain, baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan, agar terdorong untuk melakukan transaksi;
17. Bai' al-Ma'dum adalah jual beli yang obyek (mabi')-nya tidak ada pada saat akad, atau jual beli atas barang (efek) padahal penjual tidak memiliki barang (efek) yang dijualnya;
18. Bai' al-Maksyuf adalah bentuk jual beli yang mengandung gharar; yaitu jual beli secara tunai atas barang (efek) yang bukan milik penjual dan penjual tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

diberi izin oleh pemilik untuk menjualkan, atau jual beli secara tunai atas barang (efek) padahal penjual tidak memiliki barang (efek) yang dijualnya;

19. Ghabn Fahisy adalah ghabn tingkat berat, seperti jual-beli atas barang dengan harga jauh di bawah harga pasar;
20. Talaqqi al-rukban adalah bagian dari ghabn; yaitu jual-beli atas barang dengan harga jauh di bawah harga pasar karena pihak penjual tidak mengetahui harga tersebut.
21. Tadlis adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat;

Ketentuan hukumnya , Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek boleh dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan khusus.

#### 1. Perdagangan Efek

- a. Perdagangan Efek di Pasar Reguler Bursa Efek menggunakan akad jual beli (bai’);
- b. Akad jual beli dinilai sah ketika terjadi kesepakatan pada harga serta jenis dan volume tertentu antara permintaan beli dan penawaran jual;
- c. Pembeli boleh menjual efek setelah akad jual beli dinilai sah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, walaupun penyelesaian administrasi transaksi pembeliannya (settlement) dilaksanakan di kemudian hari, berdasarkan prinsip qabdh hukmi;
- d. Efek yang dapat dijadikan obyek perdagangan hanya Efek Bersifat Ekuitas Sesuai Prinsip Syariah;



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- e. Harga dalam jual beli tersebut dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang mengacu pada harga pasar wajar melalui mekanisme tawar menawar yang berkesinambungan (bai' almusawamah);
- f. Dalam Perdagangan Efek tidak boleh melakukan kegiatan dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 3.

## 2. Mekanisme Perdagangan Efek

- a. Bursa Efek boleh menetapkan aturan bahwa:

1) Perdagangan Efek hanya boleh dilakukan oleh Anggota Bursa Efek; 2) Penjual dan Pembeli Efek yang bukan Anggota Bursa Efek dalam melaksanakan Perdagangan Efek harus melalui Anggota Bursa Efek;

- b. Akad antara penjual atau pembeli efek yang bukan Anggota Bursa Efek dengan Anggota Bursa menggunakan akad ju'alah;

c. Bursa Efek wajib membuat aturan yang melarang terjadinya dharar dan tindakan yang diindikasikan tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam Perdagangan Efek yang berdasarkan prinsip syariah di Bursa Efek;

d. Bursa Efek menyediakan sistem dan/atau sarana perdagangan Efek, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan bursa dan sistem dalam rangka melakukan pengawasan perdagangan efek, antara lain untuk mendeteksi dan mencegah kegiatan atau tindakan yang diindikasikan tidak sesuai dengan prinsip syariah;

- e. Bursa Efek dapat mengenakan biaya (ujrah/rusum) Perdagangan Efek berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan/atau sarana perdagangan kepada Anggota Bursa Efek;



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- f. LKP dapat melakukan novasi atas Perdagangan Efek yang dilakukan Anggota Bursa, berdasarkan prinsip hawalah bil ujah;
- g. LKP dapat mengenakan biaya (ujrah/rusum) kliring dan penjaminan dari Anggota Bursa/Kliring atas jasa yang dilakukan;
- h. Penyimpanan dan penyelesaian atas Perdagangan Efek dilakukan melalui LPP;
- i. LPP dapat mengenakan biaya (ujrah/rusum) penyimpanan dan penyelesaian dari Anggota Bursa Efek selaku Perusahaan Efek.
3. Tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah Pelaksanaan Perdagangan Efek harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi, manipulasi, dan tindakan lain yang di dalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman, taghrir, ghisysy, tanajusy/najsy, ihtikar, bai' al-ma'dum, talaqqi al-rukban, ghabn, riba dan tadlis. Tindakan-tindakan tersebut antara lain meliputi:
- a. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori Tadlis antara lain:
- 1) Front Running yaitu tindakan Anggota Bursa Efek yang melakukan transaksi lebih dahulu atas suatu Efek tertentu, atas dasar adanya informasi bahwa nasabahnya akan melakukan transaksi dalam volume besar atas Efek tersebut yang diperkirakan mempengaruhi harga pasar, tujuannya untuk meraih keuntungan atau mengurangi kerugian.
  - 2) Misleading information (Informasi Menyesatkan), yaitu membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek.
- b. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori Taghrir antara lain:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1) Wash sale (Perdagangan semu yang tidak mengubah kepemilikan) yaitu transaksi yang terjadi antara pihak pembeli dan penjual yang tidak menimbulkan perubahan kepemilikan dan/atau manfaatnya (beneficiary of ownership) atas transaksi saham tersebut. Tujuannya untuk membentuk harga naik, turun atau tetap dengan memberi kesan seolah-olah harga terbentuk melalui transaksi yang berkesan wajar. Selain itu juga untuk memberi kesan bahwa Efek tersebut aktif diperdagangkan.

2) Pre-arrange trade yaitu transaksi yang terjadi melalui pemasangan order beli dan jual pada rentang waktu yang hampir bersamaan yang terjadi karena adanya perjanjian pembeli dan penjual sebelumnya. Tujuannya untuk membentuk harga (naik, turun atau tetap) atau kepentingan lainnya baik di dalam maupun di luar bursa.

c. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori Najsy antara lain:

1) Pump and Dump, yaitu aktivitas transaksi suatu Efek diawali oleh pergerakan harga uptrend, yang disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator beli yang membentuk harga naik hingga mencapai level harga tertinggi. Setelah harga mencapai level tertinggi, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kenaikan harga yang telah terjadi, melakukan serangkaian transaksi inisiator jual dengan volume yang signifikan dan dapat mendorong penurunan harga. Tujuannya adalah menciptakan kesempatan untuk menjual dengan harga tinggi agar memperoleh keuntungan.

2) Hype and Dump, yaitu aktivitas transaksi suatu Efek yang diawali oleh pergerakan harga uptrend yang disertai dengan adanya informasi positif yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tidak benar, dilebih-lebihkan, misleading dan juga disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator beli yang membentuk harga naik hingga mencapai level harga tertinggi. Setelah harga mencapai level tertinggi, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kenaikan harga yang telah terjadi, melakukan serangkaian transaksi inisiator jual dengan volume yang signifikan dan dapat mendorong penurunan harga. Pola transaksi tersebut mirip dengan pola transaksi pump and dump, yang tujuannya menciptakan kesempatan untuk menjual dengan harga tinggi agar memperoleh keuntungan.

3) Creating fake demand/supply (Permintaan/Penawaran Palsu), yaitu adanya 1 (satu) atau lebih pihak tertentu melakukan pemasangan order beli/jual pada level harga terbaik, tetapi jika order beli/jual yang dipasang sudah mencapai best price maka order tersebut di-delete atau diamend (baik dalam jumlahnya dan/atau diturunkan level harganya) secara berulang kali. Tujuannya untuk memberi kesan kepada pasar seolah-olah terdapat demand/suplpy yang tinggi sehingga pasar terpengaruh untuk membeli/menjual.

d. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori Ikhtikar antara lain:

1) Pooling interest, yaitu aktivitas transaksi atas suatu Efek yang terkesan liquid, baik disertai dengan pergerakan harga maupun tidak, pada suatu periode tertentu dan hanya diramaikan sekelompok Anggota Bursa Efek tertentu (dalam pembelian maupun penjualan). Selain itu volume transaksi setiap harinya dalam periode tersebut selalu dalam jumlah yang hampir sama dan/atau dalam kurun periode tertentu aktivitas transaksinya tiba-tiba melonjak secara drastis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tujuannya menciptakan kesempatan untuk dapat menjual atau mengumpulkan saham atau menjadikan aktivitas saham tertentu dapat dijadikan benchmark.

2) Cornering, yaitu pola transaksi ini terjadi pada saham dengan kepemilikan publik yang sangat terbatas. Terdapat upaya dari pemegang saham mayoritas untuk menciptakan supply semu yang menyebabkan harga menurun pada pagi hari dan menyebabkan investor publik melakukan short selling. Kemudian ada upaya pembelian yang dilakukan

pemegang saham mayoritas hingga menyebabkan harga meningkat pada sesi sore hari yang menyebabkan pelaku short sell mengalami gagal serah atau mengalami kerugian karena harus melakukan pembelian di harga yang lebih mahal.

e. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori Ghisysy antara lain:

1) Marking at the close (pembentukan harga penutupan), yaitu penempatan order jual atau beli yang dilakukan di akhir hari perdagangan yang bertujuan menciptakan harga penutupan sesuai dengan yang diinginkan, baik menyebabkan harga ditutup meningkat, menurun ataupun tetap dibandingkan harga penutupan sebelumnya.

2) Alternate trade, yaitu transaksi dari sekelompok Anggota Bursa tertentu dengan peran sebagai pembeli dan penjual secara bergantian serta dilakukan dengan volume yang berkesan wajar. Adapun harga yang diakibatkannya dapat tetap, naik atau turun. Tujuannya untuk memberi kesan bahwa suatu efek aktif diperdagangkan.

f. Tindakan yang termasuk dalam kategori Ghabn Fahisy, antara lain: Insider Trading (Perdagangan Orang Dalam), yaitu kegiatan ilegal di lingkungan pasar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

finansial untuk mencari keuntungan yang biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan informasi internal, misalnya rencana-rencana atau keputusan-keputusan perusahaan yang belum dipublikasikan.

g. Tindakan yang termasuk dalam kategori Bai' al-ma'dum, antara lain: Short Selling (bai' al-maksyuf/jual kosong), yaitu suatu cara yang digunakan dalam penjualan saham yang belum dimiliki dengan harga tinggi dengan harapan akan membeli kembali pada saat harga turun.

h. Tindakan yang termasuk dalam kategori riba, antara lain: Margin Trading (Transaksi dengan Pembiayaan), yaitu melakukan transaksi atas Efek dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga (riba) atas kewajiban penyelesaian pembelian Efek;

Jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya akan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak tercapai kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai prinsip-prinsip syariah.

### **E. Aturan Jual Beli Dalam Pasal 1320 KUH Perdata**

Di dalam KUH Perdata, mengenai syarat sahnya jual beli dapat dilihat dalam pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian atau perikatan dikatakan sah apabila telah memenuhi 4 syarat kumulatif yaitu:

1. Adanya kesepakatan para pihak untuk mengikat diri (syarat subjektif)
2. Kecakapan bertindak para pihak untuk membuat perjanjian (syarat subjektif)
3. Adanya suatu hal tertentu (syarat objektif)
4. Adanya suatu sebab yang halal. (syarat objektif)

Dalam KUH Perdata kegiatan pengikatan diri dengan seseorang atau lebih dalam menjalin sebuah hubungan bisnis merupakan arti dari sebuah perjanjian. Dalam hal ini diharapkan kedua belah pihak saling berpatokan pada persetujuan yang dirancang sejak awal dibentuknya. Kegiatan transaksi perdagangan melalui media sosial zaman sekarang ini merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan oleh masyarakat internasional umumnya dan khususnya pada masyarakat Indonesia. Kecanduan akan proses yang cepat, mudah serta gampang mengakibatkan transaksi komersial berjalan sangat cepat. Tanggung jawab yang dimiliki oleh si penjual disini diharapkan mampu melaksanakan sesuai dengan kewajibannya. Agar terhindar dari berbagai sengketa yang ada bisa sampai menyeret ke dalam penjara. Tanggung jawab disini maksudkan agar si penjual melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan sesuai persetujuan yang dilakukan sejak awal transaksi (HS, 2011). Masyarakat yang modern saat ini sudah cukup pintar dalam melakukan hubungan perdagangan melalui media yang ada sekarang ini. Gaya hidup dan tuntutan sosial menyebabkan maraknya terjadi penipuan yang menjadi korban disini ialah konsumen atau pemai hasil barang atau jasa yang ditawarkan. Banyaknya kerugian yang ditimbulkan akibat dari perdagangan melalui media elektronik ini diharapkan pemerintah lebih tegas dalam melakukan perlindungan agar para pencari uang kotor tidak merajarela dipasaran. Pelaku



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

usahapun dimohonkan guna melaksanakan kegiatan dengan berpatokan pada dasar kejujuran untuk melakukan suatu transaksi. Adapun bentuk yang diberikan sebagai pertanggung jawaban oleh pengingat usaha atau yang menawarkan barang seandainya terjadi kesalahan ataupun barang yang dikirim cacat ataupun rusak dapat dilakukan dengan pengembalian uang atau penggantian barang yang baru itupun tergantung dari keputusan konsumen yang bersangkutan. Menanggung semua perbuatan yang diakibatkan merupakan definisi dari sebuah arti kata tanggung jawab. Terjadinya unsur kesalahan atau kesengajaan melakukan sesuatu yang merugikan dan membahayakan seseorang ataupun atas kehilangan barang atau sebagainya. Terjadinya kesalahan dalam pemakaian oleh pengguna menyebabkan kerugian yang dialami harus memperoleh tanggung jawab atas kegagalan suatu produk yang dihasilkan. Kerugian yang ditimbulkan pihak lain atas kesalahan yang dilakukan haruslah sewajarnya mendapat pertanggungjawaban yang sesuai dengan derita yang dia tanggung atas kerugian tersebut. Banyak jenis ganti rugi yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha mulai dari ganti rugi mengembalikan uang konsumen yang dirugikan sampai dengan ganti rugi dengan cara menanggung biaya yang dikeluarkan selama konsumen melakukan pengobatan jika terdapat kerusakan fatal yang terjadi pada fisik konsumen tersebut. Pertanggungjawaban secara pidana merupakan sistem pertanggung jawaban menggunakan dua asas terpenting yaitu asas kesalahan dan asas legalistas dimana suatu pidana tidak ada bila tanpa adanya suatu kesalahan yang beriringan lurus. Pertanggungjawabannya berupa ancaman pidana penjara dan juga ancaman denda yang dijatuhkan kepada terdakwa yang bersalah dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

hal sengketa ini. Adapun apabila pelaku usaha melanggar larangan memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/ jasa tersebut, maka pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen.<sup>53</sup>

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

<sup>53</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

### BAB III GAMBARAN UMUM PT. FAC SEKURITAS

#### A. Sejarah FAC

PT FAC Sekuritas (selanjutnya disebut "Perusahaan") adalah Perusahaan Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Persetujuan Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-164/PM/1991 tanggal 10 Desember 1991. PT FAC Sekuritas merupakan salah satu *broker* dan Investment partner lokal terbaik di Indonesia, yang telah melayani kebutuhan investasi masyarakat Indonesia sejak tahun 1989.

PT. FAC Sekuritas Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa perantara perdagangan surat-surat berharga (efek) yang menghubungkan investor baik individu maupun institusi dengan pasar modal dalam hal ini bursa efek indonesia selaku otoritas yang menaungi pasar modal di indonesia. PT. FAC Sekuritas Indonesia didirikan dari tahun 1989 dengan nama PT. Alvitamas Securities kemudian pada tahun 1991 masuk kedalam group Panin dan berganti nama menjadi PT. Panin Capital. Selanjutnya pada tahun 2008 berganti nama menjadi PT. First Asia Capital dan pada tahun 2009 meluncurkan *website* perseroan untuk memudahkan akses bagi nasabah, lalu pada tahun 2011 diluncurkanlah aplikasi online trading bernama First Asia Smart Trading (FAST) kemudian pada 2013 untuk lebih mempermudah nasabahnya diluncurkanlah FAST Mobile untuk smartphone yang masih digunakan hingga sekarang. Pada

tahun 2017 perusahaan secara resmi berganti nama menjadi PT. FAC Sekuritas Indonesia.

PT FAC Sekuritas sudah memiliki jaringan pelayanan berupa 6 kantor cabang dan 27 Galeri Investasi yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Dan juga didukung oleh sistem informasi yang mumpuni, sumber daya manusia yang berkualitas, serta praktik GCG(*Good Corporate Governance*) yang dijalankan demi mendukung kinerja pelayanan bagi nasabah.

Sepanjang berdirinya PT. FAC Sekuritas memiliki direktur utama dan direktur yang diangkat jabatan, lalu kemudian di mana direktur utamanya itu bernama Alfo Jusuf Tjahaya Direktur Utama PT FAC Sekuritas Indonesia sejak 1991. Memiliki izin perorangan dari OJK sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajemen Investasi. Karir beliau dimulai sebagai direktur PT Panin Capital pada tahun 1991 dan kemudian di angkat menjadi direktur utama pada tahun 2008 hingga kini telah berganti nama menjadi PT FAC Sekuritas Indonesia. Dan direktur yang kedua bernama Amrin Tarigan Direktur PT FAC Sekuritas Indonesia sejak 2018. Karir beliau dimulai pada 2007 di PT FAC Sekuritas Indonesia sebagai *Head of Equity* dan kemudian di tahun 2018 di angkat menjadi direktur PT FAC Sekuritas Indonesia.

FAST Syariah hanya melakukan transaksi saham saham yang syariah yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) saja, apabila investor memasukan order transaksi saham non-syariah, baik sengaja/tidak maka FAST



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Syariah akan menolaknya. Target pasar nasabah FAC Sekuritas ialah seakalangan yang sudah bisa membuat akun, untuk yang terbanyak nasabah FAC Sekuritas ialah pengusaha dan mahasiswa. Dan PT. FAC Sekuritas sudah memiliki sertifikat legalitas syariah yang dimana sertifikatnya:



Sumber : PT. FAC Sekuritas

## B. Penghargaan

Ada beberapa deretan penghargaan yang didapatkan PT. FAC Sekuritas dari tahun 2013 sampai dengan 2019 yang dimana penghargaan tersebut, sebagai berikut:

Ditahun 2013 ada tiga penghargaan yang didapat oleh PT. FAC Sekuritas yaitu yang pertama, Rekor Pemerkasa dan Penyelenggara Pencipta Investor Terbanyak Rekor Pemerkasa dan Penyelenggara Penciptaan Investor Terbanyak, 1000, yang kedua, Penghargaan Galeri Investasi BEI 2013 Mitra Galeri Investasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BEI Terbaik Berdasarkan Peningkatan Jumlah Rekening Efek, lalu yang ketiganya, Penghargaan Mitra Kerjasama Galeri Investasi BEI Penghargaan dan Ucapan Terima Kasih Atas Dukungan Komitmen dan Kerjasama. Itu deretan penghargaan ditahun 2013.

Lalu ditahun 2014 ada tiga penghargaan yang didapat PT. FAC Sekuritas yaitu yang pertama, Penghargaan Galeri Investasi BEI 2014 Mitra Galeri Investasi BEI Terbaik Berdasarkan Peringkat Jumlah Rekening Efek, yang kedua, Penghargaan Galeri Investasi BEI 2014 Mitra Galeri Investasi BEI Terbaik Berdasarkan Pengembangan dan Inovasi, yang ketiga, Penghargaan Mitra Kerjasama Galeri Investasi BEI Penghargaan dan Ucapan Terima Kasih Atas Dukungan Komitmen dan Kerjasama. Itulah deretan penghargaan ditahun 2014.

Lalu ditahun 2015 ada empat penghargaan yang di dapat PT. FAC Sekuritas yaitu yang pertama, Rekor Muri Pendukung Pencipta Investor Saham Terbanyak Rekor Muri Pendukung Pencipta Investor Saham Terbanyak di Satu Perguruan Tinggi, yang kedua, Penghargaan Galeri Investasi BEI 2015



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Mitra Galeri Investasi BEI Terbaik Berdasarkan Pengembangan & Inovasi, Yang ketiga, Penghargaan Galeri Investasi BEI 2015 Mitra Galeri Investasi BEI Terbaik Berdasarkan Nilai Transaksi, yang ke empat, Mendapatkan Sertifikat HALAL Mendapatkan Sertifikat HALAL dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk produk FAST Syariah. Itulah deretan penghargaan yang didapat di tahun 2015

Lalu ditahun 2016 ada satu penghargaan yang di dapat PT. FAC Sekuritas yaitu, Penghargaan Galeri Investasi BEI 2016 Mitra Galeri Investasi BEI Terbaik Berdasarkan Peningkatan Jumlah Rekening Efek. Itulah penghargaan yang didapat ditahun 2016.

Lalu ditahun 2017 ada dua penghargaan yang di dapat PT. FAC Sekuritas yaitu yang pertama, Penghargaan Galeri Investasi BEI 2017 Mitra Galeri Investasi BEI Terbaik Kategori Inovasi, yang kedua, Penghargaan Galeri Investasi BEI 2017 Mitra Galeri Investasi BEI Terbaik Kategori Aktivitas Edukasi & Pemerataan Informasi. Itulah deretan penghargaan yang didapat ditahun 2017.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lalu ditahun 2018 ada empat penghargaan yang di dapat PT. FAC Sekuritas yaitu yang pertama, Penghargaan Galeri Investasi BEI 2018 Anggota Bursa Mitra Galeri Investasi Syariah BEI Terbaik Kategori Aktivitas dan Pemerataan Informasi, yang kedua, Penghargaan Galeri Investais BEI 2018 Anggota Bursa Mitra Galeri Investasi BEI Terbaik Kategori Penambahan Jumlah Rekening Efek, yang ketiga, Penghargaan Mitra Galeri Investasi BEI Penghargaan anggota Bursa mitra Galeri Investasi BEI, yang keempat, Rekor Pemerkasa dan Penyelenggara Login Aplikasi Pasar Modal Rekor pemerkasa dan penyelenggaraan login aplikasi pasar modal oleh investor. Itulah deretan penghargaan yang didapat di tahun 2018.


Lalu ditahun 2019 ada tiga penghargaan yang di dapat PT. FAC Sekuritas yaitu yang pertama, Penghargaan Galeri Investasi BEI Terbaik Penghargaan Galeri Investasi BEI 2019 kategori Aktivitas Edukasi dan Pemerataan Informasi, yang kedua, Penghargaan Galeri Investasi BEI 2019 Penghargaan Galeri Investasi BEI 2019 Kategori Penambahan Jumlah Rekening Efek, yang ketiga, Penghargaan Anggota Bursa Mitra Galeri Investasi BEI Terbaik Penghargaan Anggota Bursa Mitra Galeri Investasi BEI Terbaik Galeri Investasi 2019. Itulah dereta penghargaan yang didapat ditahun 2019.<sup>54</sup>

Dalam kurun waktu tujuh tahun berturut–turut yaitu di tahun 2013 sampai dengan 2019 PT. FAC Sekuritas mendapatkan beberapa penghargaan yang membanggakan bagi perusahaan itu sendiri.

<sup>54</sup><https://www.facsekuritas.co.id/product/fast-online-trading-system> diakses (10 Februari 2023) 22.53 WIB.

**C. Struktur organisasi**


**1. Struktur Organisasi Perusahaan FAC SekuritasPusat**



Gambar 3

Sumber FAC Sekuritas

**2. Struktur Organisasi Perusahaan FAC Sekuritas CabangJambi**



Gambar 4

Sumber FAC Sekuritas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**D. Visi dan Misi**

## Visi:

Menjadi perusahaan efek berkualitas serta terpercaya yang dapat memberikan solusi financial dan investasi bagi masyarakat Indonesia.

## Misi:

- Membangun dan mengembangkan sumber daya manusia dan sistem informasi perusahaan yang professional, memiliki integritas, serta didukung dengan inovasi dan kreatifitas.
- Meningkatkan nilai Perusahaan secara konsisten dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.
- Membangun loyalitas dan kepercayaan nasabah dengan memberikan kemudahan dan kenyamanan melalui layanan perusahaan yang responsive dan cerdas bagi nasabah.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB IV ANALISIS PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI SAHAM PADA APLIKASI FAST SYARIAH

### A. Cara Praktik Jual Beli Saham Pada Aplikasi FAST (First Asian Smart Trading) Syariah

Penulis akan menguraikan mengenai pemahaman nasabah tentang cara praktik jual beli saham pada aplikasi FAST (*First Asian Smart Trading*) dikarenakan sejumlah nasabah yang daftar akun saham tetapi mereka tidak melakukan transaksi jual beli saham pada aplikasi tersebut. Hal tersebut penulis dapatkan berdasarkan wawancara kepada kepala sekuritas FAC (*First Asia Capital*) cabang Jambi.

Sekuritas FAC juga memiliki FAST Syariah yaitu Syariah *online trading System*, yang disediakan bagi nasabah FAC Sekuritas sebagai portaltransksi dan investasi saham. Berbeda dengan FAST *Online Trading System* Konvensional

1. FAST Syariah hanya melakukan transaksi saham saham yang syariah yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) saja, apabila investor memasukan order transaksi saham non-syariah, baik sengaja/tidak maka FAST Syariah akan menolaknya.

Yang dimaksud ialah pada aplikasi tersebut sudah memiliki sitem otomatis yang dapat menolak langsung saham-saham yang diorder tersebut tidak terdaftar di ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia) atau tidak memenuhi kriteria prinsip syariah.

2. Fast Syariah tidak dapat menggunakan trading limit, jadi maka bisa melakukan orderan beli sesuai jumlah kas yang ada.

3. FAST Syariah juga sudah dilengkapi dengan fitur *smart trading* yang dapat membantu nasabah mentransaksikan sahamnya secara otomatis dengan bentuk sistem. FAST Syariah tersedia dalam 3 platform yaitu Desktop (PC/Laptop), *Web (Web Browser)*, dan *mobile (Android & IOS)*. Sehingga dapat memberikan kemudahan serta kebebasan untuk bisa melakukan trading dimana saja dan kapan saja.

Kemudian penulis melakukan wawancara kepada bapak Alexander Charles selaku sebagai Branch Manager PT. FAC Sekuritas Jambi mengenai kendalapemahaan nasabah terhadap praktik jual beli saham pada aplikasi FAST syariah, menyebutkan bahwa:

*“pertama, minat investasi masih rendah, kedua, karena minatnya rendah motivasi untuk mencari tahu lebih dalam itu kecil, saya kalau minatnya ada orang termotivasi untuk belajar walaupun susah, kalau gak ada minat untuk mengetahui tentang saham ya tidak ada untuk keinginan mencari tahu hal tersebut, meinsyet atau pemikiran mereka juga mungkin berfikir karena masih kuliah jadi untuk mau berinvestasi uangnya dari mana padahalkan untuk berinvestasi itu gak harus yang udah kerja, dari uang jajan mereka pun juga bisa untuk berinvestasi tergantung merkanya lagi aja bisa gak untuk mengatur keuangan mereka.”<sup>55</sup>*

<sup>55</sup>Wawancara dengan Alexander Charles, Branch Manager PT. FAC Sekuritas Jambi 27 januari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan di atas, sudah sangat jelas bahwa yang menjadi kendala nasabah itu tidak melakukan transaksi jual beli saham karena keinginan tahu mereka masih kurang, karena mereka berfikir belum waktunya mereka untuk berinvestasi, dan pola pikir mereka tentang pengetahuan mengatur keuangan saja masih kurang apa lagi untuk berinvestasi.

Kemudian penulis melakukan wawancara kepada bapak Alexander Charles selaku sebagai Branch Manager PT. FAC Sekuritas Jambi mengenai tahapan pembelian atau praktik jual beli saham pada aplikasi FAST syariah, menyebutkan bahwa:

*“Buka akun dulu dengan mengisi formulir dan dilengkapi persyaratan seperti KTP, NPWP kalau ada data tabungan, kemudian setelah lima hari akun sudah jadi nanti diberi PIN dan passwordnya kemudian isikan saldonya ke RDN (Rekening Dana Nasabah) setelah di isi lalu kita bisa beli sahamnya, masuk ke aplikasi klik tombol buy lalu masukan kode saham yang mau dibeli lalu isi jumlah saham yang ingin di beli diharga berapa berapa lot sesuai yang diinginkan karena disitu sudah tertera harga yang saat itu ada apa mau yang order atau juga bisa memilih harga yang sangat rendah memesan itu juga bisa selanjutnya kalau udah di beli ya paling dipersiapkan dulu mau beli saham apa karna banyak saham yang ada disitu analisis dulu fundamental perusahaannya gimana bagus atau tidak keuanganbya sehat atau tidak labanya besar atau tidak bertumbuh atau tidak kan sebelumnya lancar atau tidak setelah di analisis semua harganya wajar atau tidak kalau semua sudah dianalisis baru kita beli selanjutnya*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

*setelah kita beli di pantau selagi harga sahamnya masih wajar dan diperbolehkan perusahaannya masih tumbuh sesuai kriteria awal masih terpenuhi semua ya biarin sebagai aset nanti kalau musim masuk deviden kita dapat deviden nanti jika ketika devidennya tiba -tiba tinggi bisa kita jual”<sup>56</sup>*

Berdasarkan pernyataan di atas penulis menyimpulkan bahwa tahapan praktik jual beli saham pada aplikasi tersebut itu bisa dipahami dengan mudah asalkan mereka mau belajar tahapan-tahapan untuk bertransaksi dan mau memahami setiap penjelasan yang ada di waktu ada kelas edukasi saham, disitu diajarkan dari tahapan membuka akun, membeli, menjual dan menganalisis saham yang bagus untuk dibeli.

Kemudian penulis melakukan wawancara kepada salah satu nasabah FAC Sekuritas mahasiswa UIN STS Jambi mengenai bagaimana menurut anda tahapan pembelian atau praktik jual beli saham pada aplikasi FAST syariah, menyebutkan bahwa:

*“untuk penggunaan atau tahapan praktik di aplikasi tersebut bagi saya itu mudah asalkan kita mau belajar, kan di FAC sering mengadakan saham bagaimana cara praktik atau tahapan jual beli pada aplikasi tersebut, kalau kita mau mendengarkan dan kita pahami disetiap penjelasan yang telah di jelaskan pemateri pasti kita paham dan akan sangat mudah untuk mempraktekannya pada diri kita setiap ingin bertransaksi di aplikasi tersebut.”<sup>57</sup>*

<sup>56</sup>Wawancara dengan Alexander Charles, Branch Manager PT. FAC Sekuritas Jambi 27 januari 2023.

<sup>57</sup>Wawancara dengan Surya Ayunan, nasabah mahasiswa UIN STS Jambi, 31 januari 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Berdasarkan pernyataan di atas penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa dari mereka atau nasabah mahasiswa UIN STS Jambi yang paham bagaimana bertransaksi pada aplikasi tersebut karena keinginan tau mereka terhadap jual beli saham, dan dimana mereka mau belajar dan memahami apa yang sudah di jelaskan diwaktu kelas saham diadakan oleh perusahaan tersebut.

Kemudian penulis melakukan wawancara kepada salah satu nasabah FAC Sekiritas mahasiswa UIN STS Jambi mengenai bagaimana menurut anda tahapan pembelian atau praktik jual beli saham pada aplikasi FAST syariah, menyebutkan bahwa:

*“baik, awalnya saya membuat akun ini karena diajak teman saya, sebelum itu saya dikasih edukasi tentang saham kalau ini bakal menguntungkan di kemudian hari, tanpa saya tau cara tahapan membeli saham di aplikasi tersebut. Saya mencoba untuk membeli saham pada aplikasi tersebut dengan diajarkan teman saya, dilihat caranya sepertinya mudah tetapi setelah mempraktikan nya sendiri ternyata susah dan saya tidak tau kode saham apa yang akan saya beli karna saya tidak saham apa yang sedang naik atau sedang turun. Setelah sekian lama tidak bertransaksi pada aplikasi tersebut maka PIN dan password tersebut akan terganti, itu juga yang menjadi kendala di saya untuk membuka dan bertransaksi di aplikasi tersebut.”<sup>58</sup>*

<sup>58</sup> Wawancara dengan Wahyuni Putri , nasabah mahasiswa UIN STS Jambi, 31 januari 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kemudian penulis melakukan wawancara kepada salah satu nasabah FAC Sekiritas mahasiswa UIN STS Jambi mengenai apakah menurut anda jual beli saham pada aplikasi FAST syariah sudah memnuhi prinsip syariah, menyebutkan bahwa:

*“Menurut saya tahapan transaksi pada aplikasi tersebut sudah berprinsip syariah kenapa, karena saya pernah mau beli saham bank nasional seperti BBKA itu ditolak oleh aplikasi tersebut bahwa saham tersebut mengandung unsur ribawi dan tidak dianjurkan dalam Islam apapun tindakan transaksi jual beli yang mengandung unsur riba.”<sup>59</sup>*

Berdasarkan pernyataan di atas penulis menyimpulkan bahwa sistem pada aplikasi FAST Syariah tersebut sudah memenuhi standar prinsip syariah, dimana jika terjadi transaksi dengan mencoba membeli saham konvensional maka sistem aplikasi tersebut akan menolaknya.

Tahapan praktik bertransaksi jual beli saham pada aplikasi FAST Syariah, sebagai berikut:

1. Buka aplikasi lalu masukan akun yang sudah ada, dengan memasukan *user* Id (kode nasabah) dan *password*,
2. Lalu masukan PIN untuk membuka menu-menu yang ada di aplikasi tersebut,
3. Lalu masuk ke menu *order* untuk membeli saham apa yang diinginkan,
4. Masukan kode saham, dan jumlah lot yang diinginkan,
5. Lalu pilih mau di antrian dan harga berapa yang diinginkan,

<sup>59</sup> Wawancara dengan Jessica Camila, nasabah mahasiswa UIN STS Jambi, 31 Januari 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

6. Setelah itu baru ketik *Buy* sampai ada notif penjelasan jumlah berapa harga saham yang akan kita bayarkan,
7. Baru kita klik *Send Order*,
8. Begitu juga jika kita ingin menjual saham tersebut,
9. Lalu pilih menu di antrian berapa sesuai dengan keinginan
10. Setelah itu kita tunggu sampai ada yang mau membeli saham yang kita jual, begitu pula dengan saham yang kita beli.

#### a. Mekanisme Jual Beli Saham Pada Aplikasi FAST Syariah

Langkah awal yang akan dilakukan oleh nasabah adalah melakukan pembuatan akun dengan mengisi formulir dan lengkapi persyaratan dan ditanda tangani oleh perusahaan atau tim *broker* dan nasabah. Berdasarkan pertimbangan tersebut parapihak dengan ini setuju untuk membuat dan menandatangani formulir pembuatan akun. Setelah itu melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Perseroan atau nasabah wajib menandatangani formulir pembuatan akun dengan melengkapi syarat-syarat yang ada.
- 2) Dalam waktu sekitar 5 (lima) hari akun sudah jadi kemudian nasabah diberi PIN dan *password*, lalu kemudian diarahkan untuk mengisi RDN (rekening dana nasabah), serta melakukan pembukaan rekening di bank-bank yang telah ditunjuk oleh perseroan/perusahaan.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Setelah itu mekanisme menggunakan aplikasi FAST Syariah

a) *Account Login*

*Account Login* merupakan tampilan awal pada aplikasi FAST Syariah *Mobile* milik nasabah yang sesuai informasi yang tercantum dalam formulir pembukaan akun. *User ID* dan *Password* didapatkan dari pesan masuk melalui email perusahaan ketika nasabah telah melakukan pembukaan akun saham.




Gambar 5  
Aplikasi FAST Syariah

b) Menu Awal

Setelah melakukan *login* kemudian muncul bagian halaman menu awal, lalu klik *sign in* untuk memasukan PIN pengaman untuk bisa masuk ke menu portofolio/profil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Gambar 6  
Aplikasi FAST Syariah

dari pemilik akun ada, dan ada beberapa menu *home* yang menyajikan fasilitas melihat analisis saham dan order saham, transaksi nasabah dan akun nasabah seperti portofolio, keamanan dari aplikasi seperti ubah *password* informasi-informasi terbaru mengenai saham dan menu *log out* dari aplikasi.


Adapun beberapa menu yang wajib dicoba dan di kuasai fiturnya ialah,

#### 1) *Order/BUY*

Merupakan menu yang memberikan fasilitas kepada nasabah untuk melakukan transaksi jual beli secara cepat. Nasabah dapat secara leluasa untuk membeli atau menjual saham yang ingin dijual/dibeli yang sesuai dengan harga pasar saham yang beredar di Indonesia pada waktu dimana nasabah ingin menjual/membelinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi



Gambar7  
Aplikasi FAST Syariah

## 2) Smart order

Merupakan menu pilihan yang memberi fitur kepada nasabah, yang dapat melakukan order secara otomatis diharga yang ditentukan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh nasabah itu sendiri. Ketika jangka waktu yang sudah ditentukan oleh nasabah itu sendiri sudah terlampaui dan harga saham sesuai dengan harga saham yang ditentukan oleh nasabah maka saham secara otomatis terbeli/terjual oleh nasabah. Ketika dalam jangka waktu tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh nasabah tersebut maka transaksi batal secara otomatis.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Gambar 8  
Aplikasi FAST Syariah

### 3) Order list

Merupakan menu pilihan yang menyajikan fitur dimana transaksi yang telah dilakukan oleh nasabah.

Gambar 9  
Aplikasi FAST Syariah

Aplikasi FAST Syariah memberi kenyamanan kepada nasabah dimana ketika nasabah melakukan transaksi yang tidak sesuai prinsip-prinsip syariah maka secara otomatis aplikasi akan menolak transaksi tersebut karena tidak diperbolehkan berdasarkan dasar hukumnya, sehingga transaksi di dalam aplikasi FAST Syariah sudah tersistem untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Gambar 10  
Aplikasi FAST Syariah

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan di atas, sudah sangat jelas bahwasanya untuk bertransaksi jual beli saham tersebut sudah memiliki tahapannya tinggal diikuti tahapan tersebut, dan untuk belajar memahami tahapan tersebut sudah ada contohnya di *website* sekuritas dan sudah sering kali sekuritas membuka kelas pasar modal guna untuk mengetahui cara berinvestasi dan menganalisis saham yang ingin dibeli pada aplikasi tersebut dan *system* pada aplikasi FAST Syariah itu akan menolak transaksi jika terjadi ketidaksesuaian atau tidak memenuhi prinsip syariah dalam membeli saham pada aplikasi FAST Syariah.

## B. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah dalam Praktik Jual Beli Saham

Dari sudut pandang hukum Islam, mekanisme jual beli saham syariah adalah sistem jual beli yang berkesinambungan dan dilakukan dalam satu Majelis (bai' al-musawamah). Dalam kegiatan jual beli, interaksi sosial antar individu tentu sangat dibutuhkan. Hal ini dimaksudkan supaya apabila ada kekurangan atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dimusyawarahkan antar kedua belah pihak. Islam memang tidak melarang umatnya melakukan kegiatan jual beli. Akan tetapi, Islam mengatur lebih rinci bagaimana etika pratiknya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga umat Islam tidak semata-mata mengorientasikan pada keuntungan pribadi saja. Agama Islam memberi aturan-aturan untuk seluruh aspek kehidupan termasuk didalamnya aturan pada sistem berperilaku dalam ekonomi. Secara umum, ajaran Islam telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam pelaksanaannya diperlukan aturan-aturan teknis yang harus dipelihara untuk menjamin *mu'amalah* yang baik. Jual beli tidak akan sempurna sesuai dengan syara", melainkan harus terpenuhi adanya *ijab* dan *qabul*, adanya dua akad yang sama-sama mampu bertindak atau dua orang yang diwakilkan, adanya barang yang diketahui oleh kedua belah pihak, juga adanya barang yang memberi manfaat dan tidak diharamkan syara". Disamping itu, unsur kerelaan antara penjual dan pembeli merupakan pemegang peranan yang utama.

Investasi merupakan bagian dari *mu'amalah* yang memiliki pengertian sebagai kegiatan atau aktivitas penempatan dana/modal pada satu produk investasi dalam jangka waktu tertentu dengan harapan penempatan modal tersebut dapat bertumbuh atau menghasilkan keuntungan (*profit*). Sedangkan pengertian investasi dalam pandangan Islam adalah segala sesuatu kegiatan penanaman modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (*maqāsid al-syari'ah*).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dalam praktik jual beli penerapan prinsip syariah harus memenuhi rukun dan syarat jual beli Rukun jual beli ada tiga yaitu (*ijab kabul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad). Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum akad dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (*keridhaan*). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau lainnya, boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.<sup>60</sup>

#### 1. Dasar Hukum Jual Beli Saham

##### a. al-qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>61</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>62</sup>

...وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ...

... dan persaksikanlah apabila kamu menjual beli...<sup>63</sup>

##### b. Hadist

...الْبَيْعَانِ بِالْأُخْيَا رَمَا لَمْ يَتَفَرَّ قَا...

<sup>60</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm 70.

<sup>61</sup>Al – Baqarah (2): 275

<sup>62</sup>An – Nisa (4): 29

<sup>63</sup>Al – Baqarah (2); 282

“Penjual dan pembeli diperbolehkan melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah.(HR. Bukhari dan Muslim dan Hakim bin Hizam dan Ibnu Umar Ra)”<sup>64</sup>

إِذَا بَاعْتَ فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ

“Apabila engkau menjual sesuatu, maka katakanlah: “Tidak ada tipuan didalamnya” (HR. Bakhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar Ra)”.<sup>65</sup>

### c. Ijma

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk *ijma'* umat karena tidak ada seorangpun yang menentangnya.<sup>66</sup>

Dari beberapa dasar hukum jual beli diatas, telah jelas bahwa jual beli itu diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syara'. Jual beli itu dibenarkan dan dihalal kan oleh isalm ketika jual beli tersebut telah memenuhi syarat-syarat serta rukunnya yang telah di tentukan. Hal ini merupakan suatu hukum yang telah disepakati oleh para alhi ijma.

### 2. Pendapat Para Ulama

Dr. Wahbah al – Zuhaili dalam Al- Fiqh Al – Islami wa Adillatuh. “Bermuamalah dengan (melakukan transaksi atas) saham hukumnya adalah boleh, karena si pemilik saham adalah mitra dalam perseroan sesuai saham yang di milikinya”.

Ibnu Qudamah dalam Al – Mughni “Jika salah seorang dari dua orang berserikat, maka hukumnya boleh karena ia membeli milik dari pihak lain.

<sup>64</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, hlm 15.

<sup>65</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, hlm 15.

<sup>66</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm 179.

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek.

Pada fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011 merupakan fatwa yang memberi dampak signifikan terhadap perkembangan pasar modal syariah, karena fatwa tersebut yang menjadi pedoman yang memudahkan investor dalam melaksanakan transaksi efek di bursa yang sesuai dengan prinsip syariah. Adapun syarat diperbolehkannya transaksi jual beli saham haruslah terhindar dari hal-hal tersebut sebagaimana terdapat didalam fatwa tersebut sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608) dan Peraturan Pelaksanaannya.
- b. Bai' al-Musawamah adalah akad jual beli dengan kesepakatan harga pasar yang wajar melalui mekanisme tawar menawar yang berkesinambungan;
- c. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna/manfaat atas suatu barang atau pemberian jasa/pekerjaan dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa/ujrah;
- d. Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barangbarang ribawi (al-amwal al-ribawiyah) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak;
- e. Bai' adalah akad pertukaran harta yang bertujuan memindahkan kepemilikan harta tersebut;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- f. Gharar adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya;
- g. Perdagangan Efek di Pasar Reguler Bursa Efek menggunakan akad jual beli (bai');

Berdasarkan ketentuan yang menjadi seleksi dan kriteria saham syariah yang terdapat di Pasar Modal Indonesia baik yang tercatat di BEI maupun tidak, dimaksud dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK secara berkala, setiap bulan Mei sampai dengan November saat ini, kriteria seleksi saham syariah oleh OJK adalah sebagai berikut:

- a) Emiten tidak melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
- b) Perjudian dan permainan yang tergolong judi
- c) Perdagangan yang dilarang menurut syariah:
- Perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa.
  - Perdagangan dengan penawaran/ permintaan palsu.
- d) Jasa keuangan ribawi, antara lain:
- Bank berbasis bunga
  - Perusahaan pembiayaan berbasis bunga.
- d. Jual beli resiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan atau judi (*maisir*) antara lain asuransi konvensional.
- e. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan antara lain:
- Barang atau jasa haram zatnya (*haram ;i-dzatihhi*)
  - Barang atau jasa yang merusak moral atau sifat mudarat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- f. Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*); dan
- e) Emiten memenuhi resiko-resiko keuangan sebagai berikut:
- f) Total uang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima per seratus)
- g) Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (*revenue*) dan pendapatan lainnya tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus).<sup>67</sup>

Dengan demikian hukum jual beli saham syariah dalam pandangan hukum ekonomi syariah dan juga menurut MUI adalah halal, dengan berbagai dalil Al-qur'an, hadist, pendapat para ulama dan menurut Fatwa DSN-MUI No.80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Regler Bursa Efek, yang sudah dijelaskan diatas. Selama metode transaksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariat islam dan jenis saham yang dibeli dari perusahaan yang menjalankan bisnisnya secara halal pula.

Berdasarkan penjelasan tentang perspektif hukum ekonomi syariah dan ketentuan kriteria saham syariah terhadap praktik jual beli saham di FAC Sekuritas pada bab-bab sebelumnya dapat dikatakan bahwasanya pelaksanaan jual beli saham syariah di aplikasi FAST Syariah telah memnuhi standar hukum ekonomi syariah yang dimana telah dijelaskan di bab sebelumnya mengenai syarat dan rukun jual beli dalam Islam dan juga di perkuat dengan Fatwa DSN-MUI

<sup>67</sup><https://www.idx.co.id/id/idx-syariah/produk-syariah> diakses pada 28 Maret 2023 02.25 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

No.80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Regler Bursa Efek.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan permasalahan dalam skripsi ini mulai Bab I (satu) sampai Bab IV (empat), penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Nasabah mahasiswa melakukan pembuatan akun saham di aplikasi FAST Syariah di FAC Sekuritas Jambi. Nasabah khususnya masih belum mengetahui cara atau tahap – tahapannya pembelian saham di aplikasi FAST Syariah serta mainsyet atau keinginan tau mereka tentang saham masih sedikit mungkin karnah belum ranah mereka untuk berinvestasi karena mereka masih mahasiswa. Hal tersebut penulis dapatkan berdasarkan wawancara singkat kepada Branch Manager PT. FAC Sekuritas Jambi. Padahal segi prakteknya ada contoh di websit nya dan sudah seringkali sekuritas meembuka kelas pasar modal untuk belajar cara pembelian saham ataupun menganalisis saham apa yang bagus dan terekomendit untuk investasi jangka panjang maupun investasi jangka pendek.
2. Ketentuan Hukum Ekonomi Syariah dalam jual beli saham syariah telah diatur oleh Dewan Syaraih Nasional dan Majelis Ulama Indonesia dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek boleh dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan khusus. Fatwa DSN No. 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam mekanisme perdagangan Efek bersifat Ekuitas di Passar Modal Syariah dalam mekanisme perdagangan efek, yang dengan jelas menghalalkan transaksi jual beli saham secara syariah sepanjang kegiatan yang dilakukan sesuai dengan syariah dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tidak bertentangan dengan larangan yang telah ditentukan dalam syariat islam selama perusahaan tidak beroperasi dalam hal-hal yang terlarang, seperti menghasilkan dan menjual minuman keras, dan tidak melakukan transaksi dengan menggunakan riba.

## B. Saran

1. Perlunya sosialisasi dari Lembaga edukasi seperti Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia untuk memberi informasi kepada masyarakat umum khususnya di kalangan pelajar dan mahasiswa agar menjadi pelajar yang paham akan investasi, dan apabila berinvestasi saham syariah, karena masih banyak masyarakat belum mengetahui tentang investasi saham secara syariah yang tidak mengandung gharar atau judi.
2. Diharapkan Bursa Efek Indonesia sebagai lembaga Self Regulatory Organization (SRO) yang bertujuan untuk menciptakan jual beli saham yang teratur, wajar, dan efisien menetapkan aturan lamanya memegang saham (*minimum holding periode*) setidaknya selama 1 (satu) pekan supaya transaksi spekulasi yang mengandung unsur *maisir* dalam jual beli saham di pasar Reguler Bursa Efek Syariah dapat diminimalisir. Dan para investor hendaknya sebelum memulai investasi saham syariah hendaknya lebih memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan saham syariah, serta menggunakan akad yang digunakan, serta penerapan akad yang dilakukannya apakah sudah sesuai dengan syariat islam yang telah ditentukan atau tidak. Serta lebih memperhatikan banyak hal dalam memilih perusahaan (emiten) untuk berinvestasi secara syariah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al – Qur'an

Al – Qur'an Dan Terjemah, Kementrian Agama, Al – Baqarah (2): 275

Al – Qur'an Dan Terjemah, Kementrian Agama , Al – Baqarah (2); 282

Al – Qur'an Dan Terjemah, Kementrian Agama , Al – Kahfi (18);19

Al – Qur'an Dan Terjemah, Kementrian Agama , An – Nisa (4): 29

Al – Qur'an Dan Terjemah, Kementrian Agama , Yusuf (12);55

### B. Buku

Al-Qaradwhi Yusuf. *Norma Dan Etika Ekonomi Syariah* Jakarta: Gema Insani Press,1997

Atmaja S Lukas., *Teori dan Peraktik Manajemen Keuangan* Yokyakarta: CV. Andi, 2008.

Dr. Suhrawardi K .Lubis dan Farid Wadji, "*Hukum Ekonomi Islam*" (Jakarta Timur :Sinar Grafika,2014)

Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Februari 2015)

Harahap Nursapia, *PenelitianKualitatif*, cet. Ke-1, Medan: Wal ashri Publishing, 2020.

KhoerudinSurya Siregar dan KokoHariman, "Fiqih Muamalah Teori dan Implementasi," Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2019

MananAbdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam PerspektifKewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana,2016

Muhammad Fauzi dan Ahmad Baharuddin, *"Fikih Bisnis Syariah"*, Jakarta: Kencana, 2021

MUI Syariah Nasional Dewan, *tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Fatwa ini memuat ketentuan dengan perdagangan efek, mekanisme efek dan tindakan yang sesuai dengan prinsip syariah* Jakarta Majelis Ulama Indonesia, 2011

Muslich Wardi Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2010.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Syariah Dan Hukum*, Jambi: Syariah press, 2020.

Yulia Indah, *Investasi produk Keuangan Syariah*, UIN-Maliki Press, 2010

Kementrian Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-208/BI/2012 Tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah Ketua Bdan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Jakarta 24 April 2012

**C. Skripsi, Jurnal dan Website**

Abdurohman Dede DKK, “ Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual beli Online,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol.1 No. 2 , Maret 2020

Aqih Ahmad, “Praktik Jual Beli Saham Syariah Prespektif Hukum Islam ,” *Jurnal of Iqtisad* , Vol.5 .No.1 Juni 2018

Arifin Samsul, “Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Jusl Beli Saham Melalui Aplikasi Henan Putihrai Exchange Syariah Milik Perseroan Terbatas Henan Putihrai Sekuritas,” *Skripsi Hukum Ekonomi Syaria*.

Cahyono Heru, “Konsep Pasar Syariah Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam,” *Jurnal of Economy dan Banking*, Vol.1 .No.2 Agustus 2020

<https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-aplikasi-menurut-para-ahli/>

diakses 20 Desember 2022

Huda Nurul, “ Perkembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia,” *jurnal Ekonomi Yaris*, Vol.3.No2, Agustus 2006

IDX islamic, “ANGGOTA BURSA PENYEDIA SISTEM ONLINE TRADING SYARIAH,” diakses 10 Mei 2022, <https://idxislamic.idx.co.id/investor-syariah/daftar-ab-sots/>.

<https://www.idx.co.id/id/idx-syariah/produk-syariah> diakses pada 28 Maret 2023 02.25 WIB.

JunicoFemando, “Investasi Saham Syariah BerdasarkanPrinsipKeadilan Dalam Ekonomi Islam (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung),” *Skripsi Ekonomi Syariah*, Januari 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Malkam DKK, “Pengaruh Pengetahuan Tentang Pasar Modal Syariah Terhadap Minat Investasi Saham di Pasar Modal Syariah, ” *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, Vol.3 .No. 1 Juni 2021

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) “Pasar Modal Syariah,” Situs Resmi OJK <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/peraturan-pasar-modal-syariah/Pages/pojk-15-penerapan-prinsip-syariah-di-pasar-modal.aspx> di akses 15.37 16-12-22.

Rayyan Yulius Bachtiar, “Analisis Hukum Transaksi Saham Di Aplikasi Metatrader 5 Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” *Skripsi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*.

Toha, M.,& Manaku, A. A. C., “Perkembangan dan Problematika Pasar Modal Syariah di Indonesia” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol.2.No.1, Mei 2020

#### D. Wawancara

Wawancara dengan Alexander Charles, Branch Manager PT. FAC Sekuritas Jambi 27 januari 2023.

Wawancara dengan Surya Ayunan, nasabah mahasiswa UIN STS Jambi, 31 januari 2023.

Wawancara dengan Wahyuni Putri , nasabah mahasiswa UIN STS Jambi, 31 januari 2023.

Wawancara dengan Jesica Camila , nasabah mahasiswa UIN STS Jambi, 31 januari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DOKUMENTASI



Gambar 1, wawancara Branch Manager PT. FAC Sekuritas Jambi.



State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi



Gambar 2 wawancara bersama nasabah FAC sekuritas



Gambar 3 wawancara bersama nasabah FAC sekuritas



Gambar 4 wawancara bersama nasabah FAC sekuritas

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



*Gambar 2 kelas saham FAC Sekutitas*

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana cara praktik jual beli saham pada aplikasi FAST Syariah?
2. Upaya apa yang sudah bapak lakukan untuk nasabah investor paham bertransaksi di aplikasi FAST Syariah?
3. Apakah FAST Syariah sudah berstandar prinsip – prinsip syariah/ mendapat sertifikat legalitas bahwasanya sudah memenuhi kriteria prinsip syariah?
4. Bagaimana menurut anda tahapan pembelian atau praktik jual beli saham pada aplikasi FAST syariah?
5. apakah menurut anda jual beli saham pada aplikasi FAST syariah sudah memnuhi prinsip syariah?

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## CURRICULUM VITAE

### A. Identitas Diri

Nama : Mela Angger Putri

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, Tgl. Lahir : Jambi, 27 Juni 2002

Nim : 104190034

Alamat Asal : Jl. Prabusiliwangi Rt. 14 Kel. Kasang Jaya Kec. Jambi Timur Kota Jambi.

Alamat Sekarang : Jl. Prabusiliwangi Rt. 14 Kel. Kasang Jaya Kec. Jambi Timur Kota Jambi

No. Telp/HP : 0895339110100

Nama Ayah : Sumeri

Nama Ibu : Laini

### B. Riwayat Pendidikan

SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 6 Kota Jambi, 2014

SMP/MTS, tahun lulus : SMP Negeri 12 Kota Jambi, 2017

SMA/MA, tahun lulus : SMK Negeri 1 Kota Jambi, 2019

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi